

**ANALISIS PENGARUH FATWA MUI
NO 83 TAHUN 2023 TERHADAP
PEMBELIAN ULANG PRODUK
MAKEUP DAN SKINCARE PRO ISRAEL
(Studi Kasus Mahasiswa UIN Walisongo
Semarang 2024)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



oleh:
ELINA NILNAL MUNA
NIM: 2102036139

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Elina Nilnal Muna

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim
naskah skripsi saudara:

Nama : Elina Nilnal Muna

NIM : 2102036139

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "PEMBELIAN ULANG (REPURCHASE) PRODUK MAKEUP DAN
SKINCARE PRO ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 7 Februari 2025

Pembimbing I

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.A.
NIP. 198006102009011009

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, M.M.
NIP. 198909182019032019

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Elina Nilnal Muna
NIM : 2102036139
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : " Pembelian Ulang (*Repurchase*) Produk *Makeup* dan *Skincare* dalam Perspektif *Sadd Al-Zari'ah* (Studi Kasus Mahasiswa UIN Walisongo Semarang)"


Telah di-munajahatkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 27 Februari 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 22 April 2025

Ketua Sidang


Saifulin, SH.I.,M.H.
NIP. 19800505202311015

Sekretaris Sidang


Dr. Daud Rismana,S.I.L.,M.H.
NIP. 199108212019031014

Pengaji Utama I


Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902202009121001

Pengaji Utama II


Lira Zohara, S.E.,M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I


Raden Arfan Rifqianwan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Pembimbing II


Aisa Rurkinantia, MM.
NIP. 198909182019032019

MOTTO

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”

(QS. An-Nahl: 114)¹

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian”

(QS. Al-Baqarah: 168)²

¹ Tafsir Web, “Surat An-Nahl Ayat 114”, <https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.com>, diakses 13 April 2025.

² Tafsir Web, “Surat Al-Baqarah Ayat 168”, <https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.com>, diakses 13 April 2025.

PERSEMBAHAN

Tidak ada bagian lembar skripsi paling indah kecuali lembar persembahan, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim* skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.
2. Cinta pertama penulis, yakni kedua orang tua dan saudara satu-satunya, Bapak Abdul Manan, Ibu Qoriah dan Adik Izka Izzatul Maghfiroh yang senantiasa mengetuk pintu langit dengan doa-doa terbaiknya untuk penulis sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah berjuang memberikan seluruh jiwa, raga, materi dan kasih sayang untuk penulis dari lahir hingga di titik sekarang. Penulis persembahkan karya tulis dan gelar untuk bapak dan ibu.
3. Diri saya sendiri, Elina Nilnal Muna yang telah berjuang melewati semuanya dengan gigih tanpa terbesit rasa ingin menyerah sedikitpun, meskipun banyak ujian dan rintangan hidup yang dihadapi. Terima kasih karena sudah berjuang sesulit apapun dalam proses penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing yaitu Bapak Raden Arfan Rifqiawan S.E. dan Ibu Aisa Rurkinantia, MM. Yang sangat amat membantu, selalu memudahkan dan tidak pernah membuat penulis merasa kesulitan atau terbebani dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.

6. Sahabat dan teman-teman penulis yang telah menemani selama masa studi perkuliahan, Tsabita Afanin Najla, Edelma Indah Cantika Romadhoni, Aida Amelia Kumalasari, Den Ayu Fadhilah Indriyani dan Daffa Azhar Adhillah. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada untuk penulis, semoga pertemanan kita bertahan dari dunia sampai akhirat nanti. *Aamiin.*

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah wawasan bagi orang lain. *Aaamiin Ya Rabbal Alamin.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah penuh ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2024

Deklarator



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s\
5	ج	j
6	ح	h}
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z\
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No.	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	,
28	ي	y

Vokal Pendek

..... = a	أَكْتَبَ	kataba
.... = i	سُئِلَ	su'ila
.... = u	يَدْهَبُ	yaz habu

Vokal Panjang

..... = a>	أَفَلَ	qa>la
.... = i>	قِيلَ	qi>la
.... = u>	يَقُولُ	yaqu>lu

Diftong

أَيْ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	h}aula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Produk *makeup* dan *skincare* yang terafiliasi dengan Israel menjadi perhatian sejak seruan boikot sebagai wujud solidaritas terhadap Palestina menguat. Meskipun terdapat seruan boikot sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, sebagian mahasiswa tetap membeli produk tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks pendekatan *sadd al-zari'ah* yang berfokus pada pencegahan hal-hal yang dapat mendukung kezaliman, baik dari segi dampak sosial maupun ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan 24 mahasiswa dari 8 fakultas UIN Walisongo Semarang. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang mencakup pengumpulan, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 dalam perspektif *sadd al-dzari'ah* berfungsi sebagai upaya preventif untuk menutup peluang yang dapat mendukung kezaliman, khususnya terkait konflik Palestina-Israel. *Kedua*, Fatwa MUI berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang produk *makeup* dan *skincare* oleh mahasiswa UIN Walisongo Semarang, mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan etika konsumsi serta solidaritas kemanusiaan.

Kata Kunci: Pembelian Ulang, *Makeup* dan *Skincare*, Hukum Islam

ABSTRACT

Makeup and skincare products affiliated with Israel have become a concern since calls for a boycott as a form of solidarity with Palestine have become stronger. Despite calls for a boycott as a form of solidarity with Palestine, some students still buy the products. This raises questions about whether such actions can be justified from an Islamic legal perspective, especially in the context of the sadd al-dzari'ah approach which focuses on preventing things that can support injustice, both in terms of social and economic impacts.

This study uses a qualitative method with a normative approach. Data were collected through direct observation, interviews with 24 students from 8 faculties of UIN Walisongo Semarang. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive method that includes collection, presentation and drawing conclusions. The data sources in this study consist of primary and secondary data.

The results of this study indicate that, first, MUI Fatwa No. 83 of 2023 from the sadd al-dzari'ah perspective functions as a preventive effort to close opportunities that can support injustice, especially related to the Palestine-Israel conflict. Second, the MUI Fatwa has a significant influence on repeat purchases of makeup and skincare products by UIN Walisongo Semarang students, encouraging them to be more careful and consider consumption ethics and human solidarity.

Keyword: Repurchase, Makeup and Skincare, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul “**Analisis Pengaruh Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Terhadap Pembelian Ulang Produk *Makeup* dan *Skincare* Pro Israel**” (Studi Kasus Mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2024).

Salawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari masa kegelapan menuju cahaya kehidupan seperti saat ini. Semoga kita senantiasa memperoleh syafaat beliau pada hari kiamat dan dapat bersama dengan orang-orang saleh di akhirat nanti. Aamiin.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembelian ulang (*repurchase*). Fenomena pembelian ulang mencerminkan tingkat kepuasan dan preferensi konsumen terhadap produk tertentu, seperti *makeup* dan *skincare*, yang saat ini menjadi kebutuhan penting bagi banyak individu, terutama mahasiswa. Namun, dalam konteks global, muncul isu kontroversial terkait produk *makeup* dan *skincare* yang dikaitkan dengan dukungan terhadap Israel, sehingga mengundang seruan boikot dari berbagai pihak.

Hal ini menjadi perhatian khusus, terutama di kalangan masyarakat Muslim, termasuk mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang mayoritas memiliki latar

belakang religius. Meski demikian, terdapat mahasiswa yang tetap melakukan pembelian ulang produk tersebut, baik karena alasan kebutuhan, kurangnya informasi, atau faktor lainnya. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum Islam, mengingat adanya fatwa boikot terhadap produk yang mendukung kepentingan Israel, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip etika dalam Islam.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Raden Arfan Rifqiawan S.E., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi yang sangat membantu dan bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini, Ibu Aisa Rurkinantia, MM., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan serta bimbingan yang membangun selama penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yakni Prof. Dr. Nizar, M.Ag, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Amir Tajrid, M.Ag., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Saifudin, S.H.I., M.H., dan kepada segenap jajaran Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senentiasa memberikan bimbingan dan arahannya serta memberikan ilmu, wawasan dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.

Kepada diri saya sendiri, Elina Nilnal Muna yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini, meskipun sering kali ingin menyerah dan putus asa. Terima kasih karena telah menemukan kekuatan di dalam ketidakpastian dan kegagalan. Terima kasih

karena telah kuat dan berjuang dalam menempuh dilema pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tamat.

Cinta pertama dan panutan yang sangat penulis cintai yakni keluarga tercinta, Ayah Abdul Manan, Ibu Qoriah dan Adik Izka yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, ridho, dukungan dan nasihat selama penulis lahir hingga dapat menduduki bangku Perguruan Tinggi.

Kepada sahabat penulis yang selalu ada untuk penulis, Tsabita Afanin Najla, Edelma Indah Cantika Romadhoni, Aida Amelia Kumalasari, Den Ayu Fadhilah Indriyani dan Daffa Azhar Adhillah, terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang dan rumah terbaik ketika suka maupun duka yang telah diberikan untuk penulis selama 3 tahun lebih di perantauan bersama.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat dekat yang sangat penulis sayangi yakni Safrida Triana Aprilia, Indana Zulfa, Davinta Siva Tara, Afrida Fifin Faradilla, Dian Sura Ningsih, Nurul Hidayah yang selalu memberikan *support* terbaiknya untuk penulis.

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membala segala kebaikan mereka dengan ganjaran yang lebih besar daripada apa yang telah mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal bahasa maupun isi, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 19 November 2024
Penulis

Elina Nilnal Muna

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT.....</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II <i>SADD AL-DZARI'AH</i> SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM	29
A. Pengertian <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	29
B. Dasar Hukum <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	32
C. Kehujjahah <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	36
BAB III FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA	44
A. Kehujjahah Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina	44
B. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang	57
BAB IV ANALISIS PENGARUH FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 TERHADAP PEMBELIAN ULANG PRODUK <i>MAKEUP</i> DAN <i>SKINCARE</i> PRO ISRAEL PADA MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG	61
A. Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 dalam Perspektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	61

B.	Pengaruh Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Terhadap Pembelian Ulang Produk <i>Makeup</i> dan <i>Skincare Pro Israel</i> pada Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.....	71
	BAB V PENUTUP.....	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN.....	90
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benjamin Netanyahu, yang menjabat sebagai perdana menteri Israel, menolak untuk mematuhi Resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pernyataannya, ia dengan tegas menyatakan bahwa Israel tidak memiliki rencana untuk menarik pasukannya dari wilayah yang diduduki. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa tindakan ofensif terhadap Palestina akan terus berlanjut, menunjukkan sikap yang mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan agresi dan mencari solusi damai terhadap konflik yang terjadi.¹

Sejak bulan Oktober 2023, sebanyak 11.240 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan udara dan darat yang dilancarkan oleh Israel, sementara lebih dari 29.000 orang mengalami luka-luka sebagai akibat dari konflik tersebut. Pertempuran yang berkepanjangan antara Israel dan Hamas ini menyebabkan kerusakan yang signifikan, termasuk penghancuran ribuan bangunan, rumah sakit, dan tempat ibadah. Di pihak Israel, hampir 1.200 warganya juga dilaporkan tewas. Serangan terbaru Israel difokuskan pada area sekitar rumah sakit utama di Gaza, Al-Shifa, yang dituduh memiliki

¹ Redaksi CNBC Indonesia, “PM Israel Blak-Blakan Tolak Gencatan Senjata, Ini Alasannya”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231104064340-4-486334/pm-israel-blak-blakan-tolak-gencatan-senjata-ini-alasannya>, diakses pada 9 Desember 2024 19:09 WIB.

pusat komando Hamas di bawahnya; tuduhan yang dibantah oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut.²

Dalam situasi yang semakin memanas ini, seruan untuk memboikot produk yang mendukung Israel semakin berkembang di media sosial, dengan nama *Boycott, Divestment, Sanction* (BDS) menjadi semakin dikenal. Gerakan BDS, yang didirikan pada 9 Juli 2005, berjuang untuk kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi Palestina. Media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter) dan TikTok, digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai merek-merek yang memiliki hubungan dengan Israel, dengan tagar #BDSMovement. Masyarakat Indonesia telah memberikan pengaruh besar bagi perusahaan-perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat dengan melakukan tindakan boikot terhadap produk yang mendukung Israel, seperti *La Roche Posay, Dove, Garnier, Nivea, Cerave, L'Oreal, Maybelline*, dan masih banyak perusahaan besar lain seperti Unilever. Pengaruh tersebut tidak hanya penurunan penjualan, tetapi potensi penutupan perusahaan dan perubahan besar dalam struktur industri yang terlibat.

Gerakan BDS terinspirasi oleh perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan, dengan anggapan bahwa Israel mempertahankan rezim kolonialisme dan penindasan terhadap rakyat Palestina. BDS menekankan bahwa keberlangsungan rezim ini hanya dapat terwujud dengan adanya dukungan internasional. Banyak

² Liputan6, "Mengenal BDS Movement, Gerakan Global untuk Mendukung Palestina," <https://www.liputan6.com/feeds/read/5783671/mengenal-bds-movement-gerakan-global-untuk-mendukung-palestina?page=3>, diakses pada 25 Oktober 2024 10:47 WIB.

pemerintah di berbagai negara dianggap telah gagal meminta pertanggungjawaban Israel atas pendudukan di wilayah Palestina, sementara sejumlah perusahaan dan institusi global dianggap berkontribusi pada penindasan warga Palestina. Mengingat ketidakmampuan para pemimpin untuk mengatasi ketidakadilan ini, masyarakat sipil Palestina menyerukan solidaritas global melalui gerakan BDS, yang menganggap Israel melakukan diskriminasi, pendudukan, dan penjajahan terhadap warga Palestina, termasuk penolakan hak pengungsi untuk kembali ke rumah mereka. Gerakan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel di Indonesia semakin masif dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk para *influencer* ternama di berbagai sektor industri, seperti kecantikan, kuliner, kebutuhan rumah tangga, serta *fast fashion*.

Para *influencer* tersebut secara aktif menyuarakan dukungannya terhadap gerakan boikot melalui berbagai *platform* digital, khususnya Instagram. Selain itu, sejumlah *influencer* juga menunjukkan keterlibatan langsung dalam aksi Bela Palestina yang diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas) pada 5 November 2023 sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.³ Partisipasi mereka dalam aksi tersebut tidak hanya menjadi pernyataan sikap, tetapi juga didokumentasikan dalam unggahan serta *highlight* di akun Instagram masing-masing, sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Contohnya seperti *highlight* instagram

³ Dara Arafah, “Indonesia with Palestine”, <https://vt.tiktok.com/ZSr9bSrYU/>, diakses pada 13 April 2025.

milik Syifa Hadju yang berjudul “*Palestine*”.⁴ Beberapa *influencer* yang secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap gerakan ini antara lain Syifa Hadju, Shireenz, Jharna Bhagwani, Dara Arafah, Dinda Hauw, Cut Syifa, Atta Halilintar dan Zaskia Adya Mecca.

Pembelian ulang memiliki pengertian yang bervariasi menurut para ahli. Sunarto mendefinisikan pembelian ulang sebagai tindakan konsumen membeli produk atau jasa secara berulang, namun tanpa adanya keterikatan emosional atau perasaan khusus terhadap produk atau jasa yang dibelinya. Konsumen dalam hal ini hanya melakukan pembelian kembali secara fungsional, semata-mata karena kebutuhan atau kebiasaan. Di sisi lain, Tjiptono memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan menekankan adanya kesetiaan dalam proses pembelian ulang. Menurut Tjiptono, pembelian ulang yang loyal bukan sekadar tindakan mengulangi pembelian, tetapi merupakan wujud dari komitmen pelanggan terhadap toko, merek, atau pemasok tertentu. Kesetiaan ini didasarkan pada sikap positif pelanggan, yang kemudian tercermin dalam pola pembelian berulang yang konsisten. Dengan kata lain, kesetiaan ini bukan hanya tentang perilaku,

⁴ Syifa Hadju, “*Palestine*”, https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDA2NDQ2MTA1MDMyMTE4?story_media_id=3208866694722676669&igsh=bjNoOHp1dGhqczg4, diakses pada 13 April 2025.

tetapi juga menyangkut aspek sikap yang mendukung pembelian kembali secara terus-menerus.⁵

Pembelian produk *makeup* dan *skincare* saat ini telah menjadi sebuah elemen yang tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat modern, termasuk di kalangan mahasiswa yang semakin peduli terhadap penampilan dan perawatan diri. Di Indonesia sendiri, perkembangan industri kecantikan menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh munculnya beragam produk kecantikan, baik yang berasal dari merek lokal yang kini semakin kompetitif, maupun produk-produk dari merek internasional yang memiliki pengaruh kuat di pasar. Keberagaman pilihan produk ini memungkinkan konsumen untuk menyesuaikan preferensi mereka, baik dari segi kualitas, harga, maupun merek yang mereka pilih.

Namun demikian, di tengah perkembangan pesat tersebut, meningkatnya kesadaran sosial, politik, dan etika di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, memicu munculnya perdebatan terkait dukungan atau sikap terhadap produk dari perusahaan yang memiliki afiliasi atau hubungan dengan negara-negara tertentu. Salah satu yang paling sering menjadi sorotan adalah produk dari perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan negara Israel, yang hingga kini masih menjadi subjek kontroversi politik global. Oleh karena itu, seiring dengan semakin kompleksnya dinamika

⁵ Istanti, E., Negoro, R. M., & Noviandari, I. (2020). Implementasi Harga, Kualitas Pelayanan dan Pembelian Berulang pada Penjualan Produk Gamis Afifathin. *Ekonomika*45, 8(1), 1-10.

sosial-politik di tingkat internasional, konsumen semakin didorong untuk mempertimbangkan bukan hanya aspek kualitas dan harga produk, tetapi juga dampak politik dan moral dari pembelian produk-produk tersebut.

Sepanjang perjalanan sejarah Islam, para ulama telah merumuskan beragam teori, metode, dan kaidah hukum yang sebelumnya belum tersusun secara sistematis dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Upaya ini muncul sebagai respons atas dinamika sosial yang semakin berkembang dan kompleks dari waktu ke waktu. Munculnya berbagai permasalahan baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits mendorong para ulama untuk menggali solusi melalui ijtihad dan kajian hukum Islam. Salah satu bentuk kompleksitas tersebut tercermin dalam isu-isu kontemporer yang memunculkan dilema tersendiri di kalangan konsumen Muslim, khususnya terkait dengan pertanyaan mendasar mengenai pembelian ulang produk-produk *makeup* dan *skincare* yang berafiliasi dengan negara atau entitas tertentu, seperti Israel, yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Di satu sisi, ajaran Islam secara tegas menganjurkan umatnya untuk menghindari segala bentuk dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap negara atau entitas yang dinilai melanggar nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta kesejahteraan bersama. Larangan ini pun sering diperkuat oleh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan pedoman etis bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut,

dalam berbagai literatur ushul fiqh, dalil-dalil *syara'* seringkali dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu *adillah al-ahkam al-muttafaq alaiha* (dalil-dalil hukum yang disepakati) dan *adillah al-ahkam al-mukhtalaf alaiha* (dalil-dalil yang tidak disepakati atau diperselisihkan). Pada kelompok yang pertama, *ijma'* dan *qiyyas* merupakan dua dalil yang secara hierarkis berada di bawah Al-Qur'an dan As-Sunnah, meskipun penggunaan istilah "disepakati" dalam konteks ini tetap memerlukan perincian, mengingat tidak semua ulama memberikan kesepakatan mutlak atas keduanya. Adapun kelompok dalil kedua, mencakup sumber-sumber hukum yang keabsahannya masih diperselisihkan, salah satunya adalah *sadd al-dzari'ah* (menutup sarana). Abu Zahrah mencatat bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan metode penggalian hukum Islam yang mengalami perkembangan signifikan di kalangan mazhab Hanbali dan terutama dalam mazhab Maliki. Beberapa ulama terkemuka seperti Al-Qarafi dan Asy-Syathibi dari mazhab Maliki, serta Ibn Qayyim dari mazhab Hanbali, menjadi contoh penting dalam penerapan metode ini.⁶

Fatwa-fatwa ini tidak hanya mengatur tentang hukum transaksi atau pembelian semata, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip moral yang mendorong umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan keadilan dan menghentikan segala bentuk penindasan. Namun, di sisi lain, konsumen Muslim seringkali berada dalam situasi yang sulit

⁶ Amin, R. (2020). *Sadd Al-Dzari'Ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).

ketika mereka harus memilih antara mematuhi nilai-nilai syariah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan negara tertentu mungkin saja memiliki kualitas unggul, inovatif, dan sulit ditemukan tandingannya di pasar. Kebutuhan ini mencakup preferensi terhadap produk kecantikan dan *skincare* yang mungkin dianggap lebih efektif atau sesuai dengan standar yang diinginkan oleh konsumen. Akibatnya, mereka dihadapkan pada pilihan yang rumit antara kesetiaan pada prinsip-prinsip agama dan kepuasan terhadap kualitas produk yang dikonsumsi.

Sebagai seorang yang aktif di dunia *makeup* dan *skincare* sejak 2015, peneliti memiliki perspektif yang unik terhadap isu ini. Sejak mulai bekerja sebagai *influencer* pada Januari 2024, peneliti secara tegas memutuskan untuk tidak menggunakan produk yang termasuk dalam daftar boikot dan menolak kerja sama dengan brand yang terafiliasi dengan Israel. Beberapa contoh merek yang pernah mengajukan kerja sama namun ditolak oleh peneliti adalah *Garnier* dan *L'Oréal*, yang sering menjadi subjek perdebatan di kalangan masyarakat terkait keterkaitannya dengan entitas pro-Israel. Sikap ini mencerminkan konsistensi dalam prinsip yang dianut peneliti untuk mendukung nilai-nilai moral dan etis, khususnya dalam konteks dukungan terhadap Palestina.

Fenomena ini juga diamati secara langsung oleh peneliti di toko kosmetik Elisha *Beauty* Ngaliyan Semarang, tempat di mana banyak mahasiswa yang mengenakan almamater atau Pakaian Dinas Harian (PDH) UIN Walisongo Semarang terlihat

membeli dan melakukan pembayaran di kasir produk kosmetik dari brand yang menjadi objek boikot. Situasi ini mengindikasikan adanya praktik konsumsi yang, secara tidak langsung, bertentangan dengan semangat boikot yang selama ini digaungkan. Peneliti juga melakukan wawancara informal dengan beberapa mahasiswa UIN Walisongo yang merupakan teman dekat, dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian kecil dari mereka masih menggunakan produk dari brand-brand tersebut. Alasan yang sering kali muncul adalah ketakutan akan ketidakcocokan dengan produk lain yang tidak biasa digunakan atau ketidaktahuan bahwa brand tersebut termasuk dalam daftar yang diboikot. Meskipun demikian, beberapa mahasiswa menyatakan niat mereka untuk mencari alternatif produk lokal yang lebih sesuai dengan prinsip boikot setelah mengetahui informasi terkait.

Di sisi lain, gerakan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel telah berkembang pesat di berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Fenomena ini semakin meluas, dengan semakin banyaknya akun yang secara aktif mengkampanyekan boikot tersebut melalui berbagai jenis konten yang bersifat informatif dan edukatif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu ini. Para pengguna media sosial yang tertarik pada topik boikot dapat dengan mudah menemukan berbagai video atau postingan yang membahas secara detail mengenai daftar merek yang dianggap mendukung Israel, cukup dengan menggunakan kata kunci pencarian seperti “list brand boikot” atau istilah serupa.

Hal ini menandakan bagaimana media sosial telah menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi dan memperkuat gerakan boikot. Beberapa akun TikTok yang telah menjadi populer dan aktif menyuarakan seruan boikot ini antara lain adalah *@lagicintaaa*, *@caprigIrl*, dan *@izwanhs*, yang semuanya memiliki pengikut dalam jumlah besar dan secara konsisten mempromosikan konten terkait boikot produk-produk tertentu. Selain itu, gerakan ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah influencer kecantikan ternama seperti *@alifahratu* dan *@tasyafarasya*, yang memiliki pengaruh besar di kalangan audiens muda. Dukungan yang mereka berikan membuat kampanye ini semakin luas jangkauannya dan berhasil menarik perhatian banyak masyarakat, khususnya generasi muda yang cenderung aktif di platform media sosial. Melalui dukungan *influencer* dan penyebaran konten di media sosial, gerakan boikot ini bukan hanya menjadi isu yang diperdebatkan, tetapi juga sebuah gerakan sosial yang mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun internasional.

Selain itu, dukungan terhadap gerakan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel semakin diperkuat dengan adanya pernyataan tegas dari berbagai brand lokal yang secara terbuka menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung perjuangan Palestina serta menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Israel. Beberapa brand lokal terkemuka, seperti Wardah, *Make Over*, Eminza, Tavi, Looke Cosmetics, Labore, *Teratubeauty*, *Think.Hale*, dan *Bhumi*, telah memanfaatkan platform media

sosial mereka sebagai sarana untuk mengkomunikasikan sikap mereka ini kepada masyarakat luas.

Dalam upaya mereka untuk menjangkau konsumen secara lebih langsung, beberapa brand tersebut bahkan secara eksplisit menampilkan kampanye mereka di highlight Instagram mereka, yang memudahkan *audiens* untuk menemukan dan mengakses informasi terkait dengan dukungan mereka terhadap Palestina serta penolakan terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel. Tindakan transparan semacam ini tidak hanya memperkuat hubungan dan kepercayaan antara brand dengan pelanggan mereka, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat gerakan boikot, menjadikannya lebih nyata dan mudah diterima oleh konsumen yang memiliki kesadaran sosial tinggi. Dengan melakukan ini, brand-brand tersebut tidak hanya sekadar menjual produk, tetapi juga turut berpartisipasi dalam aksi solidaritas global terhadap Palestina, yang semakin banyak diperjuangkan oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam karena pembelian ulang produk dari brand yang terkena boikot dapat menimbulkan dilema moral bagi konsumen Muslim. Dalam Islam, transaksi ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip ini mencakup tanggung jawab sosial dalam memilih produk yang tidak hanya halal dan *thayyib*, tetapi juga mendukung tujuan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mahasiswa Muslim, khususnya di

lingkungan akademik UIN Walisongo Semarang, menyikapi isu ini dan bagaimana perspektif hukum Islam dapat memberikan panduan dalam mengambil keputusan terkait konsumsi produk *makeup* dan *skincare*.

Gap yang ada dalam masalah ini terletak pada perbedaan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pembelian produk *makeup* dan *skincare* yang terafiliasi dengan Israel, terutama di kalangan mahasiswa Muslim. Meskipun gerakan boikot semakin meluas, terutama di media sosial, ada kesenjangan dalam pemahaman etis dan moral di kalangan konsumen Muslim, khususnya mahasiswa UIN Walisongo Semarang, tentang apakah pembelian produk-produk tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Di satu sisi, fatwa-fatwa dan pedoman dari otoritas agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), jelas mengharuskan umat Islam untuk menghindari dukungan terhadap entitas yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau menginjakkan nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, ada ketergantungan pada produk-produk kosmetik yang memiliki kualitas tinggi dan mungkin sulit ditemukan tandingannya, yang menciptakan dilema bagi konsumen dalam membuat keputusan. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai agama dengan pilihan produk sehari-hari, yang menuntut kajian lebih dalam mengenai bagaimana hukum Islam mempengaruhi keputusan konsumsi di kalangan mahasiswa dan bagaimana mereka dapat mengelola keputusan tersebut di tengah tekanan sosial dan kebutuhan pribadi mereka.

Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang berasal dari komunitas akademik berbasis Islam, menjadi kelompok yang menarik untuk diteliti dalam konteks pembelian ulang (*repurchase*) produk *makeup* dan *skincare* yang terafiliasi dengan Israel. Sebagai individu yang dididik dalam lingkungan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, mereka dihadapkan pada dilema antara kebutuhan akan produk berkualitas dengan harga terjangkau serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi hukum Islam dalam keputusan konsumsi mereka, khususnya dalam menyikapi seruan boikot terhadap produk pro-Israel. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap tindakan pembelian ulang produk-produk tersebut serta menganalisis bagaimana fatwa-fatwa yang ada mempengaruhi keputusan konsumen Muslim dalam memilih produk kecantikan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menggali pemahaman dan penerapan isu boikot di kalangan mahasiswa UIN Walisongo Semarang, tidak hanya dengan menelaah motif di balik keputusan konsumsi mereka, tetapi juga dengan menilai relevansi serta urgensi gerakan boikot ini dari perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*?
2. Bagaimana pengaruh Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 pada pembelian ulang produk *makeup* dan *skincare* pro Israel pada mahasiswa UIN Walisongo Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 pada pembelian ulang produk *makeup* dan *skincare* pro Israel pada mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan analisis pembelian ulang (*repurchase*) produk yang berafiliasi dengan entitas tertentu dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang membahas hubungan antara etika Islam, keputusan konsumen, dan isu geopolitik.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa UIN Walisongo Semarang tentang implikasi moral dan hukum dari tindakan ekonomi mereka, seperti

pembelian ulang produk *makeup* dan *skincare*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi konsumen Muslim dalam mempertimbangkan aspek syariah sebelum melakukan pembelian, serta mendorong produsen lokal untuk menyediakan alternatif produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan pembahasan dengan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Oleh sebab itu tidak terjadi adanya pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Pemboikotan Produk Pro Israel. Berikut adalah tinjauan pustaka yang digunakan oleh penulis:

1. Skripsi Muliadi (2024) berjudul “Pemboikotan Produk Pro Israel Sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” membahas analisis hukum Islam dalam fiqh muamalah terkait boikot produk di Parepare berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat, termasuk aktivis kemanusiaan, mendukung Palestina melalui filantropi seperti zakat, infaq, doa, dan aksi boikot produk pro-Israel. Boikot ini berdampak pada perusahaan seperti Alfamart, Indomaret, KFC, dan Pizza Hut, sebagai bentuk upaya melemahkan ekonomi Israel dan menghentikan agresi.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, aksi ini mencerminkan nilai tauhid, keadilan, keseimbangan, dan ta'awun. Adapun perbedaan penelitian ini dengan Muliadi terletak pada objek, lokasi, dan fokus kajian; Muliadi meneliti perilaku boikot produk di Parepare, sedangkan penelitian ini menganalisis pembelian ulang (*repurchase*) produk *makeup* dan *skincare* di UIN Walisongo Semarang. Persamaannya, keduanya sama-sama mengangkat isu produk yang berafiliasi dengan Israel dalam tinjauan hukum Islam dan menggunakan pendekatan hukum Islam.⁷

2. Skripsi oleh Rifqi Andrio (2024) berjudul “Dampak Boikot Produk Israel dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 di Unit Usaha Kampus UIN Jakarta” membahas korelasi fatwa MUI tentang boikot produk Israel dengan dampaknya terhadap unit usaha di UIN Jakarta. Penelitian ini menunjukkan fatwa tersebut berdampak positif bagi kelompok pro-MUI dan negatif bagi kelompok kontra. Boikot berpengaruh signifikan terhadap unit usaha yang bermitra dengan produk terafiliasi Israel, sedangkan unit usaha non-terafiliasi tidak mengalami dampak berarti. Adapun perbedaan penelitian ini dengan milik Rifqi terletak pada fokus, objek, dan ruang lingkup. Rifqi menyoroti dampak langsung terhadap bisnis di Unit Usaha Kampus UIN Jakarta, sedangkan penelitian ini menganalisis perspektif hukum Islam terkait pembelian

⁷ Muliadi, M. (2024). *Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Pare pare).

ulang produk *makeup* dan *skincare* terafiliasi Israel, dengan objek mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Meski berbeda fokus, kedua penelitian sama-sama mengangkat isu produk terafiliasi Israel dan dampaknya.⁸

3. Skripsi oleh Tanwirul Af Idah (2024) berjudul “Tinjauan Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Boikot Produk Terafiliasi Israel (Studi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023)” memfokuskan kajian pada dampak sosial dan pola konsumsi masyarakat pasca fatwa boikot, serta analisis fikih jihad Yusuf Al-Qaradhawi yang memandang boikot sebagai bentuk jihad ekonomi kontemporer. Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti terletak pada fokus, pendekatan, dan objek kajian. Tanwirul Af Idah menyoroti boikot produk terafiliasi Israel melalui perspektif fikih jihad dan dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tindakan pembelian ulang (*repurchase*) produk *makeup* dan *skincare* terafiliasi Israel, khususnya di kalangan mahasiswa UIN Walisongo, dalam tinjauan hukum Islam. Dari sisi pendekatan, Tanwirul Af Idah menggunakan fikih jihad, sementara peneliti menggunakan perspektif hukum Islam dalam konteks perilaku konsumsi produk kecantikan. Adapun objek kajian Tanwirul Af Idah adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan boikot produk secara umum, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada tindakan repurchase

⁸ Andrio, R. (2024). *Dampak Boikot Produk Israel Dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Unit Usaha Kampus UIN Jakarta* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

mahasiswa UIN Walisongo. Keduanya memiliki persamaan dalam topik bahasan, yaitu produk terafiliasi Israel dan pendekatan hukum Islam.⁹

4. Artikel ilmiah yang ditulis oleh M. Alfa Riski Mokobombang, Fitria Ayu Lestari Niu dan Jamaluddin Hasan tahun 2023 yang berjudul “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer” pada Jurnal *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*.¹⁰ Penelitian ini membahas dampak pola konsumsi dan sosial dari fatwa terkait boikot produk Israel serta bagaimana fikih jihad Yusuf al-Qaradhawi memandang boikot sebagai jihad ekonomi kontemporer. Hasilnya menunjukkan dampak signifikan pada masyarakat, dengan fokus berbeda dibanding penelitian Tanwirul Af Idah, yang mengkaji boikot dari sudut pandang fikih jihad secara umum, sementara penelitian milik penulis menganalisis pembelian ulang produk *makeup* dan *skincare* terkait Israel dari perspektif hukum Islam di kalangan mahasiswa UIN Walisongo. Dibandingkan penelitian M. Alfa Riski Mokobombang dkk., yang menyoroti perilaku boikot secara normatif, penelitian ini lebih terfokus pada aspek spesifik pembelian

⁹ Af Idah, T. (2024). *Tinjauan Fikih Jihad Yusuf Al-qaradhawi Terhadap Boikot Produk Terafiliasi Israel (Studi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹⁰ Mokobombang, M. A. R., Niu, F. A. L., & Hasan, J. (2023). Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam serta Implementasinya di Era Kontemporer. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 3(2), 88-95.

ulang. Kesamaan di antara ketiganya adalah tema boikot produk yang terafiliasi dengan Israel.

5. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Giyarsi, Iim Fahimah dan Miti Yarmunida tahun 2023 yang berjudul "*Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah*" pada *Journal of Law Studies*.¹¹ Penelitian ini mengkaji hukum boikot produk Israel menurut ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kesimpulannya: 1) NU mewajibkan boikot jika keuntungan mendukung serangan ke Palestina, tetapi jika tidak pasti, hukumnya makruh. 2) Muhammadiyah mewajibkan boikot bagi warga Palestina (*fardhu 'ain*) dan umat Islam di luar Palestina (*fardhu kifayah*), dengan fokus pada perusahaan pendukung Israel, bukan toko lokal. Penelitian Giyarsi dkk. membahas boikot produk Israel secara luas dari sudut pandang hukum Islam kedua organisasi tersebut, sedangkan penelitian milik peneliti berfokus pada pembelian ulang produk *makeup* dan *skincare* berafiliasi Israel dari perspektif hukum Islam pada mahasiswa UIN Walisongo. Keduanya menggunakan pendekatan hukum Islam dan membahas isu produk terafiliasi Israel.

¹¹ Fahimah, I., & Yarmunida, M. (2023). Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah. *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, 2(2), 156-167.

6. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Firly Inayah dan Akmal Bashori tahun 2024 yang berjudul “Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia” pada Jurnal *Mu'amalah dan Hukum Islam*.¹² Penelitian ini membahas fatwa MUI tentang boikot produk terafiliasi Israel dengan fokus pada konstruksi epistemologi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. Fatwa ini mendukung perjuangan Palestina melalui himbauan boikot, ditetapkan menggunakan pendekatan *Bayani*, *Ta'lili*, dan *Istislahi*. Firly Inayah dan Akmal Bashori meneliti epistemologi fatwa tersebut, sementara penelitian milik peneliti berfokus pada konsumsi ulang produk kecantikan berafiliasi Israel dari perspektif hukum Islam. Keduanya sama-sama membahas isu boikot produk Israel dengan tujuan mendukung Palestina melalui pendekatan hukum Islam.
7. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhamad Takhim Tahun 2019 yang berjudul “*Saddu al-Dzari'ah* dalam Muamalah Islam” pada Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Penelitian ini membahas tentang *Sadd al-Dzari'ah* sebagai salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukum*) dalam Islam. Fokus utamanya adalah bagaimana metode ini berfungsi sebagai upaya preventif untuk melindungi manusia dari kerusakan (*mafsadah*) dengan cara menutup atau memblokir segala sarana, alat, dan

¹² Innayah, F., & Bashori, A. (2024). Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia. *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam*, 3(1), 102-130.

perantara yang berpotensi mengarah pada perbuatan yang dilarang. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tentang *Sadd al-Dzari'ah* terletak pada fokus keduanya yang sama-sama membahas upaya pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dalam hukum Islam melalui prinsip-prinsip etis dan hukum syariah. Adapun perbedaannya, penelitian *Sadd al-Dzari'ah* membahas teori dan penerapan metode istinbath hukum secara umum, sedangkan penelitian milik peneliti berjudul “Pembelian Ulang (*Repurchase*) Produk *Makeup* dan *Skincare* Pro Israel dalam Perspektif *Sadd al-Zari'ah* (Studi Kasus Mahasiswa UIN Walisongo Semarang)” berfokus pada implementasi metode tersebut dalam fenomena pembelian ulang produk yang terafiliasi dengan Israel, dengan pendekatan studi kasus pada mahasiswa UIN Walisongo.¹³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode cara kerja yang bertujuan untuk memahami obyek yang dijadikan sasaran dan nantinya menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan cara atau pedoman bagi seorang ilmuwan dalam memahami dan mempelajari lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁴

¹³ Takhim, M. (2019). *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi lapangan. Jenis penelitian kualitatif studi lapangan adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa dalam konteks yang mendalam dan holistik. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, tanpa melakukan manipulasi atau intervensi. Hasil dari penelitian kualitatif studi lapangan biasanya disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan pengalaman, pandangan, atau perilaku subjek yang diteliti. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks sosial dan budaya di mana fenomena tersebut terjadi. Dengan demikian, penelitian kualitatif deskriptif sangat berguna dalam menghasilkan wawasan yang mendalam mengenai masalah yang kompleks dan multidimensional.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada pengkajian masalah berdasarkan referensi hukum Islam yang relevan dengan topik yang diteliti. Selanjutnya, penelitian disajikan dengan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan data secara objektif sesuai dengan keadaan sebenarnya.¹⁵ Yang dimaksud dengan “apa adanya” adalah tanpa adanya intervensi dari peneliti, baik berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun, ini tidak berarti bahwa analisis dilakukan tanpa

¹⁵ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, cet-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008).

interpretasi, interpretasi tetap dilakukan pada saat menganalisis data.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan di dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dan observasi pada mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Pemilihan *sample* dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dari 8 Fakultas di UIN Walisongo Semarang dengan jumlah *sample* adalah 3 (tiga) mahasiswa pada masing-masing fakultas. Teknik *purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel di mana penentuan anggota sampel dilakukan sepenuhnya berdasarkan pertimbangan atau kriteria khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti.¹⁶ *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel non-acak di mana peneliti secara selektif memilih subjek berdasarkan karakteristik khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan harapan bahwa subjek yang dipilih dapat memberikan jawaban yang relevan terhadap permasalahan penelitian.¹⁷ Teknik ini dilakukan karena peneliti memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari kelompok tertentu yang memiliki informasi relevan dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.¹⁸ Sedangkan

¹⁶ Sumargo, B. (2020). *Teknik sampling*. Unj press.

¹⁷ Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.

¹⁸ Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320-26332.

sumber data sekunder berasal dari Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Data ini didapatkan dari buku, dokumen-dokumen dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar dalam sistem hukum suatu negara. Contohnya termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan konstitusi. Bahan hukum primer berfungsi sebagai referensi utama dalam penegakan dan penerapan hukum. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu QS. Al Baqarah (2): 11 Tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, QS. Al-Isra: 33 Tentang larangan membunuh sesama manusia, QS. Al-Hajj: 40 Tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, QS. Al-Baqarah: 177 Tentang perintah untuk saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia.¹⁹

¹⁹ DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No 83 Tahun 2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Bahan hukum sekunder penting dalam membantu memahami konteks, prinsip, dan penerapan hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer, serta memberikan pandangan yang lebih luas mengenai isu-isu hukum yang sedang dibahas. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu kaidah *sadd al-dzari'ah* i dan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dan doktrin-doktrin yang terdapat di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih fokus pada interaksi dengan subjek yang diteliti. Dalam proses ini, peneliti berusaha untuk memahami pengalaman, perspektif, dan konteks dari subjek tersebut. Peneliti juga secara aktif mencari informasi yang relevan dan belajar dari subjek selama proses penelitian berlangsung.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara *online* dengan bentuk instrumen tidak berstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur bersifat fleksibel, tanpa standar baku, dan cenderung informal. Proses wawancara dimulai dengan pertanyaan yang bersifat umum dan mencakup topik-topik luas terkait penelitian. Selama wawancara berlangsung,

biasanya terdapat panduan berupa kata kunci, agenda, atau daftar topik yang akan dibahas. Namun, tidak ada pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, kecuali pada bagian awal wawancara.

Wawancara menggunakan platform *Google Meet*, yang memungkinkan komunikasi jarak jauh antara peneliti dan narasumber. Narasumber yang terlibat dalam wawancara ini adalah mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Penggunaan metode wawancara *online* ini dipilih untuk memastikan kenyamanan dan efisiensi dalam proses pengumpulan data, mengingat keterbatasan waktu dan lokasi yang ada.

Proses pengumpulan data merupakan aspek yang paling krusial dalam sebuah penelitian. Meskipun penyusunan instrumen memiliki peran penting dalam tahapan penelitian, pengumpulan data memiliki bobot yang jauh lebih besar, terutama apabila peneliti mengadopsi metode yang rentan terhadap pengaruh subjektivitas. Oleh karena itu, perancangan instrumen untuk pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, agar dapat menghasilkan data yang relevan dan akurat, yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengumpulkan variabel yang tepat.²⁰

Untuk itu, peneliti merancang dan menyusun format yang sesuai untuk mencatat data yang diperoleh selama kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data mencakup

²⁰ Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume Instrumen Pengumpulan Data. *Ekonomi Islam STAIN Sorong*, 1(1), 1–20.

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari subjek, observasi memberikan pemahaman tentang perilaku dalam konteks alami, dan dokumentasi membantu peneliti mengumpulkan bukti tertulis yang mendukung temuan mereka.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang melibatkan pencarian dan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga data tersebut dapat dipahami dengan lebih jelas dan hasil temuan dapat disampaikan kepada pihak lain. Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilaksanakan dengan interaktif dengan langkah-langkah yakni, (1) Proses pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data dan (4) Penarikan kesimpulan.²¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika skripsi ini mencakup lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memberikan sebuah gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang mencakup berbagai aspek, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode

²¹ Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta.

penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang akan diikuti.

BAB II Menjelaskan tentang kaidah *sadd al-dzari'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub. Pertama membahas mengenai definisi kaidah *sadd al-dzari'ah*. Kedua, membahas mengenai dasar hukum kaidah *sadd al-dzari'ah*. Ketiga, membahas tentang kehujahan kaidah *sadd al-dzari'ah*.

BAB III membahas mengenai Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dan hasil wawancara pada mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Bab ini terbagi menjadi dua sub. Pertama membahas tentang kehujahan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 dan yang kedua membahas tentang hasil wawancara pada mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

BAB IV adalah analisis. Bab ini berisikan analisis Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 dalam perspektif *sadd al-dzari'ah* dan pengaruh Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 terhadap kegiatan pembelian ulang (*repurchase*) produk *makeup* dan *skincare* boikot mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

BAB V penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil dari pemahaman, pengkajian dan penelitian pada pokok-pokok masalah, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SADD AL-DZARI'AH* SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah merupakan istilah yang berasal dari kata *sadd* yang berarti mencegah atau menutup celah, serta *zara'i* yang diartikan sebagai perantara atau sarana menuju sesuatu. Abu Zahra memandang *zara'i* sebagai bentuk wasilah yang menjadi penghubung menuju suatu tujuan, sedangkan menurut Nasrun Harun, istilah ini merujuk pada jalan yang bisa mengantarkan kepada sesuatu, termasuk yang bersifat terlarang atau menimbulkan bahaya. Sementara itu, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa *zara'i* adalah suatu perbuatan yang secara tampak tidak melanggar aturan, namun dalam praktiknya bisa menjadi pengantar menuju perbuatan yang diharamkan.¹

Pemahaman ini kemudian dijadikan landasan oleh Ibnu Qayyim (w: 751 H) dalam merumuskan definisi mengenai konsep *dzari'ah*, yaitu segala sesuatu yang berfungsi sebagai sarana atau perantara menuju suatu tujuan, itulah inti dari konsep *dzari'ah*. Oleh karena itu, menurut pandangannya, membatasi definisi *dzari'ah* hanya pada hal-hal yang dianjurkan dinilai kurang tepat. Justru, pemahaman yang lebih luas lebih relevan, karena dalam cakupannya *dzari'ah* dapat bermakna ganda: pertama, dalam konteks pencegahan terhadap

¹ Harahap, N. A. (2019). SADDU AL-DZARI'AH MUAMALAH. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1).

kemudaratan dikenal sebagai *sadd al-dzari'ah*, dan kedua, sebagai jalan untuk mewujudkan sesuatu yang dianjurkan atau dibenarkan disebut *fath al-dzari'ah*.²

Dalam kajian metodologi pemikiran hukum Islam, konsep *saddu al dzari'ah* dapat dipahami sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam merumuskan ketetapan hukum, dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul di masa depan, yaitu dengan mencegah segala bentuk sarana atau jalan yang berpotensi mengarah pada terjadinya kerusakan.³

Dalam ranah metodologi penalaran hukum Islam, konsep *saddu al dzari'ah* dipahami sebagai bentuk *ijtihad* yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh seorang mujtahid dalam menetapkan ketentuan hukum, dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan. Prinsip ini menekankan pencegahan sejak awal terhadap segala hal yang berpotensi menjadi jalan bagi terjadinya kerusakan. Apabila suatu perantara mengantarkan pada sesuatu yang diwajibkan, maka hukum terhadap perantara tersebut pun turut menjadi wajib.⁴

Qarafi (w: 684 H) menjelaskan bahwa *sadd dzari'ah* merujuk pada konsep penghalangan terhadap perantara atau

² Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, I'lamlul Muqi'in, Jilid 5, 496 , lihat juga, Su'ud bin mulluh sult}an al 'anzi, *Saddu Dzarai'* 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyah,hal: 39.

³ Ummu Isfaroh Tiharjanti, Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003), hal. 27-28.

⁴ Djaazuli. H.A, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005).

jalan menuju suatu perkara. Intinya, prinsip ini menitikberatkan pada upaya menutup akses terhadap aktivitas-aktivitas yang secara hukum tampak diperbolehkan, namun berpotensi membawa seseorang jatuh ke dalam perbuatan yang dilarang. Tujuan akhirnya adalah untuk menghilangkan segala faktor yang bisa memicu pelanggaran hukum syariat dan mencegah terjadinya tindakan maksiat.⁵

Dalam upayanya merumuskan pengertian yang bersifat objektif dan tidak memihak, Wahbah Zuhaili memilih untuk mengadopsi konsep yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim (w: 751 H). Menurut penjelasan tersebut, *sadd dzari'ah* diartikan sebagai larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang berpotensi menjadi jalan menuju sesuatu yang diharamkan, dengan tujuan utama untuk menghindari kerusakan dan mencegah terjadinya dampak negatif.⁶

Rukun *Dzari'ah* menurut Muhammad Hasyim Al Burhani ada 3, yakni:

- a. Sesuatu yang pada hakikatnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang, melainkan berperan sebagai perantara *washilah*, sarana, atau jalan menuju hal lain.
- b. Tuduhan yang sangat serius terhadapnya (*al-ifdhā'*) menjadi titik penghubung antara sarana (*washilah*) dan perbuatan yang dilarang (*al-mutawassil ilayh*), yaitu adanya dugaan yang kuat bahwa tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan atau *mafsadah*.

⁵ Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruhā al fiqhīyyū*, Ramadhan, 1431 H, 7.

⁶ Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Us}uli-l-fiqh*,(Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), 108.

c. Terkait dengan tindakan yang dilarang (*Al Mutawas' il Ilaih*), para ulama menyebutkan bahwa rukun ketiga ini dikenal sebagai “*Al mamnu*” (tindakan yang terlarang). Oleh karena itu, jika suatu perbuatan tidak dilarang atau bahkan diperbolehkan (*mubah*), maka wasilah atau *dzari'ah* yang digunakan dalam konteks tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang terlarang.⁷

B. Dasar Hukum Sadd al-Dzari'ah

a. Alquran

وَلَا تَسْبِحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِحُوا اللَّهَ عَذْوًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَالَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
 فَيُنَبَّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan” (Q.S. 6 [Al-An'am]: 108).⁸

Dalam ayat tersebut, larangan mencaci maki Tuhan atau sesembahan agama lain merupakan bentuk pencegahan

⁷ Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, , 103-122.

⁸ NU Online, Q.S Al-An'am Ayat 108, <https://quran.nu.or.id/al-anam/108>, diakses pada 20 April 2025.

(*sadd al-dzari'ah*) terhadap timbulnya mafsadah, yaitu perbuatan mencaci Tuhan. Berdasarkan teori mekanisme pertahanan dalam psikologi, seseorang yang keyakinannya dihina cenderung akan membalas dengan tindakan serupa, yakni mencaci Tuhan pihak yang lebih dulu menghina. Oleh karena itu, pelarangan mencaci sesembahan agama lain bertujuan untuk mencegah munculnya balasan caci maki yang bisa memicu kerusakan lebih besar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْوُلُوا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرُنَا وَاسْمَعُوْا

وَلِلْكُفَّارِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, ‘Rā’īnā.’ Akan tetapi, katakanlah, ‘Unzurnā’ dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 104)⁹

Pada surah al-Baqarah ayat 104, terdapat larangan terhadap suatu perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Kata “raa’ina” (انعار) dalam konteks ini berarti “perhatikanlah kami”. Ketika para sahabat menggunakan kata tersebut kepada Rasulullah, orang-orang Yahudi juga memakai kata yang sama dengan nada mengejek dan merendahkan Rasulullah SAW. Mereka menggunakan kata “raa’inan” (انعر) yang berasal dari kata “ru’unah” yang berarti bodoh atau tolol. Karena hal ini, Allah

⁹ NU Online, Q.S Al-Baqarah Ayat 104, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/104>, diakses pada 20 April 2025.

memerintahkan para sahabat untuk mengganti kata "raa'ina" dengan "unzhurna", yang memiliki arti serupa dengan "raa'ina". Berdasarkan konteks ini, al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat tersebut menjadi dasar bagi penerapan konsep *sadd al-dzari'ah*.

b. Sunnah

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - قال: قال رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - : "إِنَّمَا يُلْعَنُ الْكَبَائِرُ أَنْ

يُلْعَنُ الرَّجُلُ وَالْوَالِدَيْهِ." قيل : يا رسول الله، وكيف يُلْعَنُ الرَّجُلُ

وَالْوَالِدَيْهِ؟ قال : يُسَبُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيُسَبُ أَبَاهُ، وَيُسَبُ

"أُمَّهٖ"

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membala mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."

Hadis ini digunakan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu landasan hukum untuk konsep *sadd al-dzari'ah*. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh fiqh dari Spanyol

ini, anggapan (*zhann*) dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum dalam kerangka *sadd al-dzari'ah*.

c. Kaidah Fiqh

ذر المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).”

Kaidah ini merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi berbagai permasalahan cabang di bawahnya. Beberapa kaidah lain pun merujuk dan bertumpu pada kaidah ini. Oleh karena itu, konsep *sadd al-dzari'ah* juga dapat dikaitkan dengan kaidah ini, sebab di dalam *sadd al-dzari'ah* terkandung upaya untuk mencegah terjadinya mafsadah yang wajib dihindari.

d. Logika

Secara rasional, ketika suatu perbuatan dianggap diperbolehkan, maka semua sarana atau jalan yang mengarah kepada perbuatan tersebut semestinya juga diperbolehkan. Sebaliknya, jika suatu perbuatan dilarang, maka segala bentuk sarana atau cara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan itu seharusnya juga dilarang. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim dalam *A'lâm al-Mûqi'in*, yang menyatakan bahwa ketika Allah melarang suatu perbuatan, maka seluruh jalan atau perantara yang dapat mengarah pada perbuatan itu pun turut dilarang, sebagai bentuk penguatan atas larangan tersebut. Sebaliknya,

apabila sarana menuju perbuatan itu dibiarkan, maka hal tersebut bertentangan dengan larangan yang telah ditetapkan.

C. Kehujahan *Sadd al-Dzari'ah*

1. Kedudukan *Sadd al-Dzari'ah*

Sama halnya dengan *qiyas*, dari segi penerapannya, *sadd al-dzari'ah* juga merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses penarikan kesimpulan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam.

Meskipun keberadaan *dzari'ah* sebagai sumber penetapan hukum masih menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama, pada dasarnya konsep ini menunjukkan bahwa sekalipun *syara'* tidak secara eksplisit menetapkan hukum atas suatu perbuatan, jika perbuatan tersebut berperan sebagai sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang telah jelas dilarang, maka status hukumnya mengikuti ketentuan *syara'* terhadap perbuatan utamanya. Dengan kata lain, wasilah mendapatkan ketetapan hukum yang sejalan dengan hukum dari tujuan akhirnya.¹⁰

Permasalahan ini menjadi perhatian serius di kalangan para ulama, mengingat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memberi petunjuk mengenai larangan terhadap perbuatan yang sebenarnya *mubah*, namun bisa menjadi haram jika berpotensi menimbulkan akibat buruk. Beberapa contoh ayat yang menunjukkan hal tersebut antara lain:

¹⁰ Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, I'lamlul Muqi'in, (*islamic book*) jilid 5 497, lihat juga Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh, 109.

a. QS. Al-An'am ayat 108

Allah melarang kaum Muslimin mencaci maki sesembahan yang dipuja oleh orang-orang musyrik. Secara hukum asal, mencela berhala atau sembahannya selain Allah bukanlah tindakan yang terlarang, bahkan dalam konteks tertentu dapat dibenarkan atau diperbolehkan, termasuk bila situasinya sampai pada memerangi kemosyrikan. Namun karena sikap mencela itu dikhawatirkan akan memicu reaksi balik berupa caciannya terhadap Allah yang dilakukan dalam kondisi kebodohan dan tanpa pengetahuan, maka perbuatan tersebut akhirnya diputuskan sebagai terlarang demi menghindari kerusakan yang lebih besar.

b. QS. Al-Nur ayat 31

Dalam ayat ini, perempuan diperintahkan untuk tidak menghentakkan kakinya agar suara perhiasan yang tersembunyi tidak terdengar oleh orang lain. Pada hakikatnya, menghentakkan kaki adalah aktivitas yang tidak dilarang. Namun, karena tindakan tersebut bisa memancing perhatian dan membangkitkan syahwat bagi yang mendengar suara perhiasan, maka larangan diberlakukan guna mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi.¹¹

Dari kedua ayat di atas, tampak jelas bahwa hukum asal suatu perbuatan bisa berubah menjadi terlarang apabila tindakan tersebut menjadi jalan atau penyebab terjadinya

¹¹ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I., hal. 164.

sesuatu yang haram, meskipun pada mulanya perbuatan itu sendiri tidak dilarang.

2. Ketentuan dalam *Sadd al-Dzari'ah*

- a. Tujuan. Apabila tujuan yang ingin dicapai bersifat terlarang, maka jalan atau sarana yang mengarah kepadanya juga dihukumi haram. Sebaliknya, bila tujuan dari perbuatan tersebut adalah sesuatu yang diwajibkan, maka sarana yang menjadi pengantarnya pun mendapat status hukum wajib.
- b. Niat atau motif. Apabila dorongan atau motif melakukan suatu perbuatan ditujukan untuk meraih sesuatu yang halal, maka perantara yang digunakan juga termasuk dalam kategori halal. Namun, jika niatnya sejak awal mengarah pada sesuatu yang haram, maka sarana tersebut juga tidak dibenarkan menurut hukum.
- c. Akibat dari sebuah perbuatan. Apabila tindakan tersebut menimbulkan hasil yang selaras dengan kemaslahatan sebagaimana yang ditetapkan dalam *syari'ah*, maka perantara itu dipandang boleh untuk dilaksanakan. Akan tetapi, bila perbuatan tersebut justru berujung pada kerusakan atau kemudaran, meskipun tujuannya tampak baik, maka sarana tersebut tetap dihukumi terlarang.¹²

3. Pengelompokan *Saddu Dzari'ah*

Pengelompokan *dzari'ah* dapat dilihat dari beberapa segi, yakni:

¹² Syarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal. 112.

a. Dari segi dampak (akibat)

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* ke dalam empat kategori, yaitu: (1) *dzari'ah* yang secara langsung mengantarkan kepada kerusakan seperti minuman memabukkan yang merusak akal dan zina yang merusak keturunan. (2) *dzari'ah* berupa perbuatan yang hukumnya mubah namun digunakan sebagai jalan menuju keburukan, baik dengan sengaja seperti pernikahan muhallil maupun tanpa sengaja seperti menghina sesembahan agama lain. (3) *dzari'ah* yang pada asalnya mubah dan tidak diniatkan untuk kerusakan, tetapi dalam kenyataannya lebih sering berakhir pada dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya, seperti berhias bagi wanita yang masih dalam masa *iddah* setelah ditinggal wafat suaminya, dan (4) *dzari'ah* yang hukumnya mubah namun sesekali bisa menimbulkan kerusakan, hanya saja tingkat keburukannya lebih kecil dibandingkan manfaat yang dihasilkan, contohnya adalah memperhatikan wajah perempuan saat proses *khitbah*.

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan

Berdasarkan tingkat potensi kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi mengklasifikasikan *dzari'ah* ke dalam empat jenis, yaitu: (1) perantara yang pasti menyebabkan kerusakan seperti menggali lubang di tanah milik sendiri dekat pintu rumah orang lain pada malam hari, (2) perantara yang besar kemungkinan mengakibatkan keburukan, misalnya menjual anggur

kepada pabrik minuman keras atau pisau kepada penjahat yang berniat melukai lawannya, (3) perbuatan yang tetap diperbolehkan karena kecil kemungkinan menimbulkan *mudarat* dan (4) perbuatan *mubah* yang pada hakikatnya mengandung manfaat, namun dalam praktiknya bisa saja menjadi jalan menuju hal yang terlarang.

c. Dari segi hukumnya

Dalam kajian hukum, Al-Qarafi membagi perantara (*wasilah*) dalam tiga kategori, yakni: (1) perbuatan yang disepakati keharamannya karena secara jelas mengantarkan kepada kerusakan, seperti mencaci berhala ketika diyakini penyembahnya akan langsung membals dengan mencaci Allah, atau menggali sumur di jalan umum yang berpotensi mencelakakan pejalan kaki, (2) perbuatan yang meskipun bisa menjadi jalan menuju kemungkaran namun disepakati tetap diperbolehkan, seperti menanam anggur yang berpotensi diolah menjadi khamar, atau bertetangga yang bisa menimbulkan fitnah perzinahan, (3) perbuatan yang status hukumnya masih diperdebatkan karena berpotensi mengarah kepada keharaman, contohnya memandang perempuan yang bisa mendorong pada zina, atau praktik jual beli berjangka yang dikhawatirkan mengandung unsur riba.¹³

¹³ Ja'far bin Abdurrahman Qasas, Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruh al fiqhiyyu, 11, lihat juga, Muhammad Hisyam Al Burhani, Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah, 105.

4. Perspektif Ulama Tentang *Sadd al-Dzari'ah*

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa mayoritas ulama sepakat melarang praktik semacam ini, sebab bentuk transaksi tersebut kerap dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan riba secara terselubung. Bahkan, menurut mazhab Malikiyah dan Hambaliyah, larangan ini tidak hanya didasarkan pada bentuk lahiriah atau formalitas akad, melainkan juga memperhatikan dampak dan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan upaya menjaga moralitas masyarakat, sehingga penerapan kaidah *saddu al-zari'ah* dipandang sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kemudaran sosial. Di sisi lain, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa selama syarat dan rukun akad terpenuhi, maka jual beli tersebut tetap sah, meskipun di balik kesepakatan formal bisa saja tersimpan niat tersembunyi dari kedua belah pihak, karena niat batin tidak dapat dipastikan, maka hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penilaian Allah. Perbedaan sudut pandang inilah yang memunculkan variasi dalam penerimaan prinsip *saddu al-zari'ah*, di mana Malikiyah memutuskan sah atau tidaknya suatu perbuatan dengan mempertimbangkan niat, tujuan, dan akibat dari perbuatan tersebut, sementara Syafi'iyah lebih menitikberatkan pada keabsahan bentuk akad selama syarat lahiriah telah terpenuhi, dan menyerahkan motif tersembunyi kepada Allah. Berbeda halnya dengan Hanafiyah, yang menganggap transaksi semacam ini sebagai akad yang rusak (*fasid*), bukan karena alasan *saddu al-zari'ah*, melainkan

karena dalam aturan mereka, penjual tidak dibenarkan membeli kembali barang yang telah dijual kepada pembeli, kecuali pembeli sudah melunasi pembayarannya terlebih dahulu.¹⁴

Perbedaan cara memandang suatu perbuatan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hal penerimaan dalil *saddu zara'i*. Mazhab Maliki menilai keabsahan sebuah perbuatan dengan mempertimbangkan niat, tujuan, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sebaliknya, Hanafiyah dan Syafi'iyah menilai sah tidaknya suatu perbuatan cukup dilihat dari akadnya; selama memenuhi rukun dan syarat, maka perbuatan itu dianggap sah, sedangkan niat yang bersifat batin diserahkan sepenuhnya kepada Allah.

5. *Saddu Al-Dzari'ah* dalam *Muamalah*

Saddu Zari'ah dalam konteks muamalah tercermin dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim saat menjalankan aktivitas perdagangan. Dalam proses jual beli, kerap kali muncul benturan kepentingan yang jika tidak dikelola dengan benar bisa berkembang menjadi perselisihan bahkan permusuhan. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan-aturan dalam aktivitas ekonomi guna melindungi hak dan kebutuhan seorang muslim atas hartanya. Sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk mematuhi ketentuan syariat dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga, demi

¹⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 174.

meraih keberkahan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

Konsep *sadd al-zari'ah* menegaskan pentingnya keberadaan akad dalam setiap aktivitas transaksi. Dalam praktik ekonomi, akad menjadi elemen pokok yang menentukan sah tidaknya sebuah transaksi; artinya, suatu transaksi hanya dianggap sah apabila akad yang mendasarinya telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan agar setiap perjanjian atau akad dipenuhi oleh orang-orang beriman. Dengan demikian, terpenuhinya akad menjadi syarat utama dalam sebuah transaksi. Namun, selain akad, syarat lainnya yang tidak kalah penting adalah kehalalan barang atau objek yang diperjualbelikan dan cara pelaksanaannya. Adapun contoh objek yang dilarang untuk diperjualbelikan antara lain: anjing, babi, bangkai atau bagian tubuh hewan yang mati tanpa disembelih, minuman keras, zat yang memabukkan, narkotika, serta media yang dapat merusak moral seperti buku, majalah, film yang tidak sesuai dengan etika, termasuk juga patung dan berhala yang disembah. Sementara itu, bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara haram meliputi praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *ghasab* (perampasan hak), dan perjudian.¹⁶

¹⁵ Hatta Ahmad, dkk, *Bimbingan Islam untuk hidup Muslim Petunjuk praktis Menjadi Muslim seutuhnya dari Lahir sampai mati Berdasarkan al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka 2016), hal. 251.

¹⁶ *Ibid*, hal 256.

BAB III

FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA

A. Kehujahan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina

1. Definisi Fatwa

Fatwa merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis memiliki makna sebagai nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat yang diberikan dalam suatu konteks tertentu. Dalam disiplin ilmu *ushul fiqh*, para ulama mendefinisikan fatwa sebagai suatu bentuk pendapat hukum yang disampaikan oleh seorang mufti atau ulama yang memiliki kompetensi di bidang hukum Islam. Pendapat hukum ini umumnya diberikan sebagai respons terhadap suatu permasalahan tertentu yang diajukan oleh individu atau masyarakat yang memerlukan kejelasan mengenai suatu aspek hukum Islam.¹

Meskipun demikian, fatwa tidak memiliki sifat mengikat secara mutlak atau wajib diikuti oleh setiap individu yang memperolehnya. Berbeda dengan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas kehakiman, fatwa lebih bersifat sebagai pedoman atau panduan yang memberikan wawasan dalam memahami dan menerapkan

¹ Ichtiar baru van hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, 1996.

hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, fatwa berperan sebagai instrumen yang membantu individu atau kelompok dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, namun tetap memberikan ruang bagi adanya perbedaan pandangan dan interpretasi sesuai dengan konteks dan kondisi yang melatarbelakangi permasalahan yang dikaji.

Fatwa merupakan suatu keputusan atau pendapat hukum Islam yang bersifat resmi dan dikeluarkan oleh individu maupun lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang keilmuan Islam, khususnya dalam disiplin ilmu fiqh. Umumnya, fatwa disampaikan oleh seorang mufti atau ulama yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam memahami serta menginterpretasikan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Fatwa ini diberikan sebagai jawaban atau respons terhadap suatu permasalahan yang diajukan oleh pemohon fatwa (*mustafti*), baik secara individu maupun kelompok, yang membutuhkan kejelasan hukum mengenai suatu isu tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, maupun bernegara. Meskipun fatwa memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan arahan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, keputusan yang dihasilkan tidak bersifat mengikat secara hukum positif. Dengan kata lain, individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan tidak memiliki kewajiban secara hukum untuk mengikuti fatwa tersebut, sehingga penerapan fatwa lebih bersifat persuasif

dan bergantung pada keyakinan serta penerimaan pihak yang bersangkutan.²

Fatwa merupakan suatu ketetapan hukum dalam Islam yang berlandaskan pada syariat (hukum *syara'*) dan diberikan oleh seorang mufti kepada individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan hukum (*mustafti*). Fatwa ini secara eksklusif membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum *syara'*, tanpa mencakup permasalahan di luar ruang lingkup tersebut. Hukum *syara'* yang menjadi dasar dalam fatwa merupakan hasil dari proses *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang mujtahid, baik *ijtihad* yang secara langsung dilakukan oleh mujtahid yang memberikan fatwa maupun hasil *ijtihad* yang bersumber dari mujtahid lain yang dijadikan rujukan.³

Dengan demikian, suatu ketetapan yang disampaikan oleh mufti kepada mustafti tidak dapat dikategorikan sebagai fatwa apabila ketetapan tersebut bukan merupakan hasil *ijtihad*, melainkan merupakan hukum yang telah ditetapkan secara jelas (*qath'i*) dan secara eksplisit termaktub dalam nash yang sharih, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam kondisi seperti ini, lebih tepat apabila tindakan mufti tersebut disebut sebagai rawi, yakni sekadar menyampaikan atau meriwayatkan suatu hukum yang sudah memiliki kepastian dan tidak memerlukan penafsiran serta usaha *ijtihad* lebih lanjut. Rawi dalam konteks ini tidak memiliki

² Racmat Taufik Hidayat dkk, Almanak Alam Islami, (Jakarta: Pustaka Jaya,2000).

³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Cet 2,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 430.

unsur pengambilan kesimpulan hukum baru, melainkan hanya menyampaikan ketentuan hukum yang sudah mapan sebagaimana yang telah disebutkan dalam sumber hukum Islam yang otoritatif.

Dalam konteks hukum Islam, kewajiban berfatwa pada prinsipnya dikategorikan sebagai *fardhu kifayah*, yaitu suatu kewajiban yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian individu dalam suatu komunitas atau masyarakat, maka kewajiban tersebut gugur bagi individu lainnya. Dengan kata lain, selama masih terdapat pihak yang mampu dan telah menjalankan tugas ini, maka tidak ada keharusan bagi seluruh anggota masyarakat untuk turut serta dalam aktivitas berfatwa. Namun, dalam keadaan tertentu, hukum berfatwa dapat berubah menjadi *fardhu 'ain*, yakni suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu tertentu secara personal. Hal ini terjadi apabila di suatu wilayah hanya terdapat satu orang mufti yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam memberikan fatwa terhadap suatu persoalan hukum yang mendesak serta membutuhkan penyelesaian segera. Dalam situasi semacam ini, mufti tersebut memiliki tanggung jawab penuh untuk segera mengeluarkan fatwa, karena tidak adanya alternatif lain yang dapat menggantikan perannya dalam menjawab permasalahan hukum yang timbul.⁴

Sebaliknya, apabila dalam suatu komunitas terdapat lebih dari satu mujtahid atau ahli hukum Islam dengan tingkat keilmuan yang setara atau bahkan lebih tinggi

⁴ Rahman Ritonga, Enskripsi Hukum Islam 434.

terutama berdasarkan pandangan para ulama yang menganjurkan agar memilih *mufti* yang lebih unggul dalam keilmuan dan ketakwaan maka hukum berfatwa kembali kepada statusnya sebagai *fardhu kifayah*. Artinya, kewajiban ini tidak lagi menjadi beban individu tertentu secara mutlak, melainkan cukup dilakukan oleh sebagian pihak yang telah memenuhi kriteria sebagai mufti. Selain itu, apabila permasalahan yang diajukan tidak memiliki sifat urgensi tinggi atau tidak membutuhkan penyelesaian dalam waktu segera, maka kewajiban berfatwa tetap berada dalam ranah *fardhu kifayah*, yang berarti cukup dilaksanakan oleh sebagian kelompok tanpa menjadi kewajiban individu yang bersifat absolut.

2. Kedudukan Fatwa MUI di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, meskipun secara konstitusional tidak menganut sistem pemerintahan berbasis agama Islam. Kendati demikian, nilai-nilai dan ajaran Islam memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam ranah individu maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Pengaruh tersebut tercermin dalam berbagai praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek moral, hukum, ekonomi, serta hubungan sosial di tengah masyarakat.

Dalam dinamika kehidupan beragama di Indonesia, keberadaan ulama memiliki peran yang sangat esensial dalam memberikan bimbingan, arahan, serta tuntunan keagamaan bagi umat Islam. Ulama berperan sebagai

penjaga moral dan intelektual yang membantu masyarakat memahami serta mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk kontribusi ulama yang paling menonjol adalah melalui pemberian fatwa, yaitu keputusan atau pendapat keagamaan yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Fatwa tersebut mencakup beragam aspek, mulai dari tuntunan dalam pelaksanaan ibadah, tata cara bermuamalah dalam kehidupan ekonomi dan sosial, hingga respon terhadap problematika kontemporer yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama menjadi instrumen penting dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan dinamika kehidupan modern, sehingga umat Islam dapat menjalankan kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip agama dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa di Indonesia melaksanakan proses ijtihad kolektif, yang dalam terminologi hukum Islam dikenal sebagai *al-fatwa al-ijma'*. Proses ini melibatkan sekelompok individu yang terdiri atas para ulama, akademisi, dan pakar dalam bidang hukum Islam yang tergabung dalam suatu tim atau panitia khusus yang dibentuk dengan tujuan utama merumuskan fatwa yang memiliki dasar hukum yang kuat serta relevan dengan

dinamika sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat.⁵

Penyusunan fatwa dalam lingkup MUI berakar pada diskusi ilmiah yang bersifat mendalam dan sistematis, yang berlangsung di dalam suatu lembaga yang dihuni oleh individu-individu dengan tingkat kompetensi tinggi dalam disiplin ilmu fikih, ushul fikih, serta pemahaman yang mendalam terhadap berbagai persoalan keagamaan kontemporer. Selain menguasai bidang fikih secara substansial, para ulama dan pakar yang terlibat dalam proses ijihad kolektif ini juga memiliki wawasan luas terhadap ilmu-ilmu pendukung lainnya, seperti tafsir, hadis, filsafat hukum Islam, serta kajian sosial dan ekonomi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Istinbath Menurut empat Imam Madzhab memiliki beberapa perbedaan. Menurut Imam Abu Hanifah metode *istinbath* yang digunakan yakni: (1) Al-Qur'an Karim, (2) Sunnah Rasulullah yang telah *masyhur/mutawatir*, (3) Pendapat dari para sahabat nabi, (4) *Qiyas*, (5) *Istihsan*, (6) Ijma' para ulama dan (7) *Al-Urf* masyarakat muslim. Selanjutnya metode yang digunakan Imam Maliki yakni: (1) Al-Qur'an, (2) *Al-Hadits as-Shahihah*, (3) Ijma' ulama Madinah, (4) *Qiyas*, (5) *Maslahah Mursalah*. Lalu untuk metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah: (1) Al-Qur'an, (2) Al-Sunnah, (3) *Ijma'*, (4) *Qiyas*, (5) *Istishab*. Dan yang terakhir yakni Imam Hambali

⁵ Rohadi Abdul Fatah, Analisis fatwa Keagamaan dalam fiqh islam, 140.

menggunakan metode Istimbath hukum sebagai berikut: (1) Al-Qur'an, (2) Al-Hadits, (3) *Fatawa Sahaby*, (4) Pendapat sebagian sahabat dan (5) Hadits *mursal* dan *dha'if*.⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam membuat sebuah fatwa menggunakan metode *Istinbath Hukum*. Adapun metode Istimbath Hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:⁷

a) Pendekatan *Nash Qath'i*

MUI menerapkan pendekatan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam menetapkan kebijakan. Segala permasalahan yang memiliki aturan jelas akan merujuk pada kedua sumber hukum ini sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan. Namun, apabila suatu isu tidak secara eksplisit ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka MUI akan menggunakan metode *qaul* dan *manhaj* sebagai pendekatan alternatif dalam menggali solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b) Pendekatan *Qauli*

Pendekatan yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa harus merujuk pada pandangan para imam mazhab yang tercantum dalam literatur fiqh otoritatif *al-kutub al-mu'tabarah*. Proses pengambilan

⁶ Fadillah, J. A., Satriani, J., Badrus, M., & Nur, I. (2021). Mazhab dan Istimbath Hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 235.

⁷ Irsyadi, M. L., & Slamet, J. Q. (2024). Analisis Istimbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(1), 70-87.

keputusan ini dapat dilakukan jika suatu permasalahan dapat dijawab secara memadai berdasarkan satu pendapat dalam kitab-kitab fiqih *qaūl*. Namun, suatu pendapat tidak dapat dijadikan pedoman apabila sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Jika tetap dipaksakan, penerapannya dapat menimbulkan kesulitan *ta'sur* atau *ta'adzdzur al-'amal*. Selain itu, sebuah pandangan tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila *illah (rationale hukum)* yang melandasinya mengalami perubahan. Oleh karena itu, MUI secara berkala melakukan evaluasi ulang *i'adatut nadzar*, sebagaimana dilakukan oleh para ulama terdahulu, guna memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan tetap relevan dan aplikatif. Dengan demikian, MUI tidak hanya bersandar pada satu pendapat klasik, melainkan selalu meninjau kembali relevansi hukum agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

c) Pendekatan *Manhaji*

Pendekatan *Manhaji* merupakan salah satu metode yang diterapkan oleh MUI dalam menetapkan fatwa, terutama ketika suatu keputusan hukum tidak memiliki dasar yang cukup kuat dari teks *qath'i* atau tidak dapat langsung merujuk pada pendapat ulama dalam kitab-kitab klasik. Metode ini mengandalkan prinsip-prinsip dasar *al-qawā'id al-uṣūliyah* sebagai pedoman dalam merumuskan fatwa, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang lebih kokoh. Pendekatan ini dirancang oleh para imam mazhab sebagai instrumen

untuk mempermudah penyelesaian berbagai persoalan hukum yang muncul dalam konteks sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Dalam proses pembentukan fatwa, aspek independensi menjadi prinsip fundamental yang harus dijaga. Oleh karena itu, fatwa yang dihasilkan oleh MUI haruslah mencerminkan keberanian dalam menetapkan hukum Islam secara objektif, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak-pihak eksternal yang dapat mengaburkan objektivitas dan integritas keilmuan dalam penetapan hukum. Dengan demikian, fatwa yang diterbitkan harus bebas dari pengaruh politik, kepentingan ekonomi, tekanan sosial, serta faktor budaya yang dapat berpotensi mengarahkan keputusan hukum ke dalam ranah kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Fatwa ini memiliki peran yang sangat signifikan sebagai pedoman normatif yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan, keputusan, serta kebijakan yang diambil oleh individu maupun kolektif dalam masyarakat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam. Selain itu, fatwa juga berfungsi sebagai instrumen yang memberikan arahan dan solusi dalam menyikapi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di tengah dinamika kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik umat Islam. Lebih lanjut, fatwa turut berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai moral, etika, serta integritas keagamaan, yang pada gilirannya menjadi landasan dalam membangun

kehidupan bermasyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah.⁸

3. Dasar Hukum Fatwa MUI

Dasar hukum fatwa ada di dalam al-qur'an pada QS. An-Nisa 83 yakni sebagai berikut:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنْ أَلَّا مُنْفِعٌ أَوْ أَحْزَابٍ فَأَذَاعُوا بِهِ وَأَنُونَ رَدْوَهُ إِلَى الْرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْهُمْ لَعِلَّمَهُ اللَّهُ زَيْنَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَأَنُولَّ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ شَيْءٌ لَّا تَبَغُّنُمُ الْشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا

“Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)”. (Q.S. 4 [An-Nisa']: 83)

Salah satu contoh yang terdapat dalam ayat yang dikutip di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berisi tuntunan dan pedoman hidup bagi umat Islam, tetapi juga mengandung pertanyaan-pertanyaan retoris atau eksplisit yang memerlukan jawaban atau penafsiran lebih

⁸ Asruron Ni'am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa (Jakarta: Emir, 2016), 78.

lanjut. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kewenangan dalam menetapkan fatwa diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah lembaga yang berperan sebagai otoritas keagamaan dalam memberikan pandangan hukum Islam terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.⁹

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI didasarkan pada sumber-sumber utama dalam hukum Islam, yaitu Al-Qur'an sebagai pedoman utama, Hadis Nabi sebagai sumber kedua yang menjelaskan dan memperinci ajaran Al-Qur'an, serta *ijma'* (kesepakatan ulama) dan berbagai dalil hukum lain yang bersifat komplementer dalam membentuk dasar hukum suatu fatwa. Proses penetapan fatwa di MUI tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara sistematis dan metodologis, dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi normatif keislaman maupun dari sudut pandang kontekstual yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum di Indonesia.

4. Fatwa MUI No 83 Tahun 2023

Pada sub bab ini, objek penelitian akan difokuskan pada analisis fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perspektif hukum Islam terkait dengan pembelian produk-produk *makeup* dan *skincare* yang berafiliasi dengan Israel. Pembahasan ini bertujuan untuk

⁹ Tya Andika Rizalianty, "Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzāra'Ah (Studi Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan)" Tesis Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Intan lampung, 2021.

memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum Islam dalam konteks konsumerisme, khususnya terkait dengan produk yang terlibat dalam konflik politik dan kemanusiaan.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan boikot produk Israel merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembahasan ini. MUI, sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa untuk masyarakat Indonesia, memiliki peran sentral dalam memberi arahan kepada umat Islam mengenai halal dan haramnya tindakan tertentu, termasuk dalam hal konsumerisme. Fatwa-fatwa ini sering kali mengacu pada nilai-nilai moral dan ajaran agama Islam yang mengutamakan solidaritas terhadap umat Muslim di Palestina dan negara-negara yang terlibat dalam konflik dengan Israel. Pada bagian ini, penelitian akan mengulas fatwa-fatwa terbaru yang membahas boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, terutama produk-produk yang dipasarkan di Indonesia, seperti produk *makeup* dan *skincare*. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 akan menjadi rujukan utama, yang menyoroti pandangan MUI mengenai boikot sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa No. 83 Tahun 2023 sebagai *respon* terhadap eskalasi konflik di Palestina yang terus menelan korban jiwa, menyebabkan ribuan warga terluka, serta memaksa penduduk mengungsi akibat kehancuran infrastruktur dan fasilitas publik. Fatwa

ini juga didasarkan pada adanya berbagai bentuk dukungan terhadap Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan tersebut mencakup penyediaan bantuan militer dan personel, aliran dana dari perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel dan ideologi zionisme, propaganda yang membentuk opini publik pro-zionisme, hingga konsumsi produk yang secara finansial berkontribusi terhadap agresi Israel. Dengan mempertimbangkan dampak luas dari tindakan tersebut, MUI kemudian merumuskan fatwa yang menegaskan posisi umat Islam dalam menyikapi keterlibatan ekonomi dan politik yang mendukung penjajahan serta ketidakadilan terhadap Palestina.

Dalam perspektif hukum Islam, pembelian produk yang berafiliasi dengan Israel dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi halal-haram, maupun makruh atau wajib boikot. Aspek-aspek ini perlu dianalisis dalam konteks hukum ekonomi Islam, yang mengatur transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa konsep yang relevan dalam pembahasan ini meliputi *ijtihad* dan fatwa ulama mengenai larangan membeli produk dari negara atau entitas yang dianggap mendukung agresi terhadap umat Islam.

B. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan UIN Walisongo, merupakan sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdiri pada tanggal 6 April 1970, UIN Walisongo awalnya berstatus sebagai Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, yang kemudian bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo pada 19 Desember 2014, bertepatan dengan peresmian dua UIN lainnya, yaitu UIN Raden Patah Palembang dan UIN Sumatera Utara. Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Merdeka, menandakan langkah penting dalam perkembangan UIN Walisongo sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, UIN Walisongo memiliki lima fakultas yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah, yaitu Fakultas Dakwah di Semarang, Fakultas Syari'ah di Bumiayu, Fakultas Syari'ah di Demak, Fakultas Ushuluddin di Kudus, dan Fakultas Tarbiyah di Salatiga. Walaupun secara resmi didirikan pada tahun 1970, ide dan upaya pendiriannya sudah dimulai sejak tahun 1963 oleh ulama-ulama yang ingin membangun lembaga pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan pesantren, yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah.¹⁰

Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang merupakan objek yang sangat relevan untuk penelitian ini karena mereka memiliki latar belakang akademik yang unik, yakni menggabungkan pendidikan agama Islam yang kental dengan ilmu pengetahuan umum. Sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam terbesar di Jawa Tengah, UIN Walisongo memiliki mahasiswa yang datang dari berbagai daerah dengan latar belakang pendidikan pesantren yang kuat,

¹⁰ UIN Walisongo, "Profile", <https://walisongo.ac.id/profil/>, diakses 6 Januari 2025.

serta komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang mendalam. Mahasiswa UIN Walisongo tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis tentang ajaran agama Islam, tetapi juga diajarkan untuk memadukan tradisi ilmiah dengan paradigma keilmuan modern melalui konsep "*Unity of Science*" atau kesatuan ilmu. Hal ini menjadikan mereka lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika yang berbasis pada ajaran Islam.

Sebagai kelompok yang terdidik di perguruan tinggi Islam yang memiliki visi untuk mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter, mahasiswa UIN Walisongo juga menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan kampus yang sangat beragam. Dengan adanya tantangan untuk menyeimbangkan antara kehidupan akademik, keagamaan, dan sosial, mereka menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat tetap dijaga dalam konteks kehidupan yang semakin terintegrasi dengan globalisasi dan kemajuan teknologi. Penelitian yang melibatkan mahasiswa UIN Walisongo berpotensi memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai cara mereka mempertahankan identitas keagamaan dan kultural dalam menghadapi tekanan dari perkembangan zaman yang cepat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana mahasiswa UIN Walisongo mengembangkan pandangan hidup, menyelaraskan berbagai aspek kehidupan mereka, serta bagaimana pendidikan Islam yang mereka terima berperan dalam membentuk sikap dan perilaku mereka sebagai individu

yang siap berkontribusi di masyarakat, bangsa, dan dunia global.

Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang dipilih secara proporsional dari delapan fakultas yang ada di universitas tersebut. Dari setiap fakultas, dipilih tiga responden yang memenuhi kriteria penelitian, sehingga total responden berjumlah 24 orang. Kriteria utama yang digunakan dalam pemilihan responden adalah mahasiswa aktif UIN Walisongo Semarang yang terdaftar secara resmi pada tahun akademik 2024, serta merupakan pengguna produk *makeup* dan *skincare*. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang representatif mengenai perilaku konsumsi mahasiswa dalam konteks pembelian ulang (*repurchase*) produk *makeup* dan *skincare*, khususnya yang terafiliasi dengan Israel, sehingga dapat dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Responden dari berbagai fakultas dipilih untuk mencerminkan keragaman latar belakang akademik, tingkat pemahaman terhadap hukum Islam, serta dinamika perilaku konsumsi yang beragam. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan wawasan yang komprehensif mengenai fenomena ini dalam lingkup mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Seleksi responden dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan ketersediaan partisipasi, sekaligus memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman nyata dalam menggunakan produk *makeup* dan *skincare*, sehingga informasi yang diperoleh dapat mendukung analisis yang lebih mendalam terkait isu penelitian.

BAB IV

ANALISIS PENGARUH FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 TERHADAP PEMBELIAN ULANG PRODUK *MAKEUP DAN SKINCARE PRO ISRAEL PADA* **MAHASISWA UIN WALISONGO SEMARANG**

A. Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas pembelian ulang (*repurchase*) suatu produk, termasuk *makeup* dan *skincare*, pada dasarnya merupakan bagian dari transaksi jual beli (*al-bai'*) yang hukumnya mubah atau diperbolehkan, selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, barang yang halal, jelas, dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun haram.¹

Namun, dalam konteks produk yang berkaitan dengan pro Israel, kajian hukum Islam tidak hanya sebatas halal-haram zat barang, melainkan juga memperhatikan aspek etis dan dampak sosial dari transaksi tersebut. Menurut *Qawaaid al-Fiqhiyyah*, salah satu kaidah penting yang relevan dalam kasus ini adalah “*Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*” yang berarti menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada

¹ NU Online, “Q.S An-Nisa’ Ayat 29”, <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29>, diakses pada 15 April 2025.

meraih kemaslahatan.² Jika pembelian produk tersebut dinilai sebagai bentuk kontribusi tidak langsung kepada entitas yang terlibat dalam kezaliman atau penindasan, maka transaksi tersebut dapat dipandang *makruh* bahkan *haram*, bergantung pada tingkat keterlibatan produsen dalam mendukung kezaliman.

Berdasarkan prinsip *sadd al-dzari'ah*, pembelian ulang produk *makeup* dan *skincare* yang terafiliasi dengan Israel oleh mahasiswa UIN Walisongo Semarang dapat dianalisis sebagai tindakan yang, meskipun secara *zahir* tampak sebagai aktivitas konsumsi yang netral dan sah dalam hukum asalnya, namun dalam konteks konflik kemanusiaan Palestina-Israel, perbuatan tersebut berpotensi menjadi perantara (*dzari'ah*) bagi terjadinya kemudaran yang lebih besar. Sejalan dengan pemahaman Ibnu Qayyim dan Qarafi, pembelian produk tersebut bisa menjadi sarana tidak langsung dalam mendukung secara ekonomi pihak-pihak yang terlibat dalam penindasan terhadap umat Islam, khususnya Palestina.

Oleh karena itu, berdasarkan kaidah *sadd al-dzari'ah*, tindakan ini sepatutnya dicegah meskipun aktivitas pembelian itu sendiri bukanlah perbuatan haram secara mutlak, sebab dampaknya bisa berkontribusi pada penguatan ekonomi negara yang terlibat dalam kezaliman. Dalam kerangka ini, *sadd al-dzari'ah* berperan sebagai prinsip kehati-hatian dalam menutup celah yang memungkinkan terjadinya dukungan, baik langsung

² Yatasha, Y., Zuhri, A., & Faza, A. M. D. (2023). Peran Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nila-Nilai Moderasi Beragama. *Studia Sosia Religia*, 6(2), 49-59.

maupun tidak langsung, terhadap pihak yang melanggar nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Sehingga, keputusan mahasiswa untuk tidak melakukan pembelian ulang produk-produk tersebut mencerminkan implementasi nilai *sadd al-dzari'ah* dalam praktik konsumsi yang berlandaskan kesadaran moral dan hukum Islam.

Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, yang mengharamkan umat Islam mendukung produk atau pihak yang secara nyata membantu agresi Israel. Oleh karena itu, meskipun secara *fiqh* jual beli produk *makeup* dan *skincare* tersebut memenuhi rukun dan syarat, pertimbangan solidaritas keummatan dan aspek moral dalam hukum Islam menempatkan tindakan pembelian ulang produk pro Israel sebagai sesuatu yang patut dihindari sebagai bentuk empati dan upaya tidak mendukung kezaliman.

Menurut Arifin, konsumsi dalam perspektif konvensional cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi semata tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekonomi maupun aspek kemanusiaan. Islam memandang bahwa pendekatan konsumsi yang bersifat pragmatis dalam teori ekonomi konvensional tidak selaras dengan nilai-nilai syariah, terutama jika diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam menetapkan batasan yang jelas dalam perilaku konsumsi, yaitu bahwa setiap aktivitas konsumsi harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang

mengedepankan keseimbangan, keadilan, serta nilai-nilai moral dan spiritual.³

Dalam etika konsumsi dalam ekonomi Islam, terdapat 5 (lima) hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu: (1) Memperhatikan prioritas dari kebutuhan, (2) Mengonsumsi produk yang halal, (3) Memperhatikan kualitas konsumsi, (4) Mengutamakan *Maslahah* dan (5) Sederhana dalam konsumsi.⁴ Ditinjau lebih dalam, dalam konteks isu pembelian ulang produk *makeup* dan *skincare* pro Israel dapat terkait dengan pokok etika konsumsi dalam ekonomi Islam poin keempat yakni mengutamakan *maslahah*.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, konsumsi berorientasi pada pencapaian kepuasan maksimal, yang diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani. Sementara itu, ekonomi Islam tidak mendasarkan konsumsi pada kepuasan semata, melainkan pada prinsip *maslahah*, yang mencakup keseimbangan antara kebutuhan fisik dan aspek spiritual. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan konsumsi dalam Islam tidak ditentukan oleh jumlah barang yang dikonsumsi, melainkan sejauh mana aktivitas konsumsi tersebut dapat memberikan nilai ibadah dan keberkahan bagi individu maupun masyarakat.⁵ *Maslahah* sendiri merupakan tujuan utama dalam *maqasid syariah*, yang bertujuan untuk menghadirkan manfaat dan

³ Waluya, A. H., Arifin, S., Yasid, A., & Ritonga, I. (2022). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2536-2544.

⁴ Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1-15.

⁵ Rozalinda. 2014. Ekonomi Islam teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers.

mencegah segala bentuk kerusakan atau kemudaratan. Dalam konteks konsumsi, maslahah menjadi elemen krusial yang memastikan adanya keseimbangan dalam interaksi sosial, sehingga tercipta harmoni antara individu dan komunitas. Prinsip ini selaras dengan firman Allah:

وَابْتَغِ فِيمَا أَنْتَ لَكَ اللَّهُ الْدَّارُ أَلْءَ اخِرَةً ۖ وَلَا تَسْرَ نَصِيبَكَ مِنْ
الْدُّنْيَا ۖ وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniaawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. 28 [Al-Qasash] : 77).⁶

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat empat pedoman *Ilahi* dalam aktivitas *muamalah*. Pertama, manusia diperintahkan untuk mengejar kebahagiaan akhirat tanpa mengabaikan kehidupan duniaawi, sebab keduanya harus seimbang. Kedua, manusia harus menyadari bahwa kenikmatan duniaawi hanyalah sementara, dan setiap perbuatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketiga, terdapat

⁶ Nahdlatul Ulama Quran NU, “Al-Qasash Ayat 77, <https://quran.nu.or.id/al-qashash/77>, diakses pada 4 Februari 2025.

perintah untuk saling tolong-menolong, karena Allah telah menganugerahkan berbagai kenikmatan dunia kepada manusia sebagai bentuk kemurahan-Nya. Keempat, manusia dilarang merusak atau menimbulkan kehancuran di muka bumi setelah Allah menciptakan segala sesuatu di dunia sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak.

Dalam Islam, konsumsi bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan sekitarnya. Seorang Muslim meyakini bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan berfungsi sebagai sarana menuju kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Oleh karena itu, setiap keputusan konsumsi harus dilakukan dengan kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga demi kesejahteraan bersama.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah, jika kita sudah tau dengan jelas mereka memerangi kaum muslim, maka berhentilah untuk membeli produknya, belilah produk kaum Muslimin, mengapa membeli produk kaum non-Muslim jika masih ada Muslim yang memiliki produk dengan jenis yang sama. Lebih baik alihkan ke produk kaum Muslimin.⁷

Pendapat serupa juga diberikan oleh Ustadz Felix Siauw ketika mengisi *podcast* dengan Youtuber Miliarder Muda Indonesia yang berjudul “Boikot Bukan Solusi, Tapi Bentuk

⁷ Khalid Basalamah Official. “Talkshow Tanya Ustadz: Perlukah Kita Memboikot Produk-Produk Yahudi”, <https://www.youtube.com/watch?v=To9FChjXhk8>, diakses pada 4 Februari 2025.

Kewarasan Diri”, bahwa menurutnya melakukan tindakan boikot adalah salah satu bentuk menjaga kewarasan, jika umat Muslim melihat bahwa saudara sesama Muslim di Palestina dibunuh, disiksa dan dilakukan kejahatan genosida namun kita sebagai umat Muslim masih membeli produk yang sudah jelas membantu Israel baik untuk persenjataan, kehidupan ataupun secara tidak langsung membantu Israel maka Ustadz Felix Siauw mempertanyakan dimana kewarasan kita sebagai umat Muslim.⁸

Kedua pendapat di atas juga diperkuat kembali oleh pendapat dari Ustadz Abuya yakni jika anda tidak bisa membantu orang Muslim Palestina paling tidak jangan membantu orang Israel. Hal ini menyangkut dengan keimanan jangan banyak berhujah. Ustadz Abuya menegaskan untuk menjauhi segala produk yang dihasilkan oleh orang-orang itu (pro Israel) karena menurutnya jika kita membeli produk pro Israel, kita sudah tidak membantu Palestina dan perlu ditanyakan dimana iman kita sebagai Muslim. Menurut Abuya, jika kita tidak bisa memberikan jiwa kita untuk berjuang, harta untuk membantu maka paling tidak kita punya kesabaran untuk menghentikan, untuk tidak membeli produk mereka (pro Israel). Dengan melakukan boikot ini ada sisi positif lain yakni meningkatkan konsumsi produk kaum Muslimin lokal.⁹

⁸ Samuel Christ. “Di Rafah, Satu WC Kecil Antri 300 Orang!”, <https://www.youtube.com/watch?v=GRoZeKQ4UPY>, diakses pada 4 Februari 2025.

⁹ Ramdona. “Penjelasan Abuya Tentang Boikot Produk yang Mendukung Israel”, <https://vt.tiktok.com/ZS6KARR5g/>, diakses pada 4 Februari 2025.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2003 memberikan panduan hukum Islam mengenai konsumsi produk yang diduga terkait dengan entitas yang berkonflik dengan umat Islam, termasuk dalam konteks isu Israel dan Palestina. Dalam konteks konflik Israel dan Palestina, fatwa ini kerap dikaitkan dengan upaya memboikot produk yang secara langsung atau tidak langsung mendukung rezim Israel, yang selama bertahun-tahun dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina.

Fatwa ini berlandaskan pada *maqashid syariah*, yang bertujuan untuk melindungi agama (*hifdzuddin*), jiwa (*hifdzunnafs*), dan harta (*hifdzulmaal*) umat Islam.¹⁰ Dalam konteks ini, konsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel dipandang bukan hanya sebagai tindakan ekonomi individual, tetapi juga memiliki konsekuensi politik dan moral yang memengaruhi solidaritas umat Islam terhadap perjuangan rakyat Palestina. Isu ini menjadi relevan karena keterlibatan perusahaan multinasional yang produknya sering digunakan oleh masyarakat luas, termasuk kosmetik dan *skincare*, dalam mendukung entitas yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada pendanaan rezim Israel.

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2003 juga memberikan panduan terkait kebijakan boikot, yaitu mendorong umat Islam untuk menjauhi produk yang dapat memperkuat rezim yang memusuhi umat Islam. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan *makeup*

¹⁰ Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 1-16.

dan *skincare* yang diduga memiliki hubungan dengan perusahaan yang mendukung Israel menjadi isu utama. Sikap boikot yang didorong oleh fatwa ini sejatinya tidak hanya dimaknai sebagai perlawanan ekonomi, tetapi juga sebagai simbol solidaritas umat Islam terhadap Palestina. Sikap ini didasarkan pada nilai-nilai *ukhuwah Islamiyah* dan persaudaraan global yang menjadi bagian integral dari ajaran Islam.

Namun, dalam praktiknya, penerapan fatwa ini sering kali menghadapi tantangan. Sebagian konsumen, termasuk mahasiswa UIN Walisongo Semarang, merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi yang valid terkait keterkaitan suatu produk dengan entitas tertentu. Keterbatasan akses terhadap informasi transparan mengenai rantai pasok perusahaan sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan konsumsi. Selain itu, faktor preferensi individu, ketersediaan produk alternatif, serta tingkat kesadaran terhadap isu Palestina juga memengaruhi sejauh mana fatwa ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kasus mahasiswa UIN Walisongo Semarang, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun mayoritas responden mengetahui adanya fatwa MUI terkait konsumsi produk yang berpotensi mendukung Israel, penerapannya dalam perilaku konsumsi mereka masih bervariasi. Sebagian besar responden mengaku mempertimbangkan aspek etis dalam memilih produk, tetapi tidak sedikit pula yang merasa bahwa boikot produk tertentu sulit dilakukan karena keterbatasan pilihan, efektivitas boikot yang diragukan, atau minimnya

informasi yang mereka miliki. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kesadaran teoretis terhadap fatwa dengan implementasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal di atas, dapat diartikan bahwa dalam perspektif *sadd al-dzari‘ah*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dapat dipahami sebagai bentuk preventif hukum Islam dalam menutup segala celah yang berpotensi mendukung kezaliman, khususnya dalam konflik Palestina-Israel. Meskipun pada dasarnya transaksi jual beli produk *makeup* dan *skincare* yang terafiliasi dengan Israel adalah mubah selama memenuhi syarat dan rukun fiqh, namun dalam konteks kemanusiaan dan solidaritas umat, pembelian produk tersebut dipandang berpotensi menjadi perantara (*dzari‘ah*) bagi penguatan ekonomi entitas yang terlibat dalam agresi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina.

Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip *sadd al-dzari‘ah*, yang menekankan pencegahan terhadap potensi kerusakan (*mafsadah*) sebelum terjadi, pembelian ulang produk-produk tersebut seyogianya dihindari. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 secara tegas menegaskan larangan mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung pihak yang memerangi umat Islam, termasuk melalui konsumsi produk yang keuntungannya berpotensi menguatkan rezim yang melakukan penindasan. Hal ini memperkuat bahwa keputusan untuk tidak membeli produk pro-Israel bukan hanya keputusan konsumtif semata, melainkan bentuk implementasi nilai etis dalam muamalah yang

berorientasi pada penjagaan kemaslahatan umat dan mencegah kontribusi terhadap kemudaratan global.

B. Pengaruh Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Terhadap Pembelian Ulang Produk *Makeup* dan *Skincare* Pro Israel pada Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

1. Dampak Tindakan Boikot

Tindakan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel telah menjadi salah satu bentuk respons masyarakat internasional, termasuk di Indonesia, terhadap konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Isu ini berakar pada pendudukan wilayah Palestina oleh Israel yang memicu pelanggaran hak asasi manusia serta berbagai kebijakan diskriminatif terhadap rakyat Palestina. Dalam konteks ini, boikot tidak hanya dimaknai sebagai aksi protes simbolis, tetapi juga sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap entitas yang dianggap mendukung tindakan Israel di Palestina. Pemboikotan produk yang berhubungan dengan Israel dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian jika dilakukan dalam jangka panjang.

Namun, jika hanya berlangsung singkat, pengaruhnya cenderung minim dan tidak akan langsung terasa pada skala ekonomi makro. Sebaliknya, jika pemboikotan dilakukan secara konsisten selama periode yang lebih lama, misalnya satu kuartal, dampaknya terhadap ekonomi akan lebih terasa. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas terkait

pemboikotan produk yang memiliki afiliasi dengan Israel.¹¹ Salah satu sektor yang sering menjadi target boikot adalah produk kosmetik, termasuk *makeup* dan *skincare*, yang memiliki pangsa pasar besar di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa.

Adapun dampak boikot yang peneliti temui adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran hukum Islam dalam perilaku konsumsi, khususnya pembelian ulang,
- b. Mengurangi minat membeli produk yang bertentangan dengan etika konsumsi dalam Islam,
- c. Perubahan pola pikir konsumtif menjadi lebih etis,
- d. Prioritas pada produk lokal dan
- e. Mendorong solidaritas sosial dan sikap boikot.

Di kalangan mahasiswa, termasuk informan penelitian ini yang berasal dari UIN Walisongo Semarang, isu boikot produk kosmetik terafiliasi Israel menjadi perbincangan yang relevan, mengingat mahasiswa adalah segmen masyarakat yang cenderung memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu global. Tindakan boikot ini sering kali didorong oleh landasan moral dan etika, termasuk nilai-nilai keagamaan yang menekankan pentingnya solidaritas terhadap sesama umat manusia.

Bagi mahasiswa yang berpegang pada ajaran Islam, tindakan boikot dapat dimaknai sebagai bentuk

¹¹ Dian Ardhani Ardhani, N. (2023). Analisis dampak boikot pro Israel terhadap perekonomian di Indonesia. *Oportunitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan dan Koperasi*, 4(02), 13-16.

implementasi prinsip *al-wala' wa al-baraa'*, yaitu loyalitas terhadap kaum muslimin dan penolakan terhadap pihak yang dianggap menzalimi mereka. Salah satu prinsip dalam akidah *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* adalah mendasarkan cinta dan kebencian semata-mata atas dasar keridhaan Allah. Hal ini mencakup kasih sayang dan loyalitas kepada sesama Mukmin, serta sikap penolakan terhadap kaum musyrik dan orang-orang yang tidak beriman, dengan menjauhi dan melepaskan keterikatan dari mereka.¹² Dalam konteks ini, penggunaan atau pembelian produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Namun, dampak tindakan boikot terhadap produk tidak selalu bersifat langsung dan signifikan secara ekonomi terhadap perusahaan yang diboikot. Dalam banyak kasus, perusahaan multinasional yang menjadi target boikot memiliki skala bisnis yang sangat besar dan tersebar di berbagai negara, sehingga kehilangan segmen pasar tertentu mungkin tidak secara langsung memengaruhi stabilitas finansial perusahaan tersebut. Meski demikian, dari perspektif sosiologis, boikot memiliki dampak penting sebagai sarana edukasi dan penyadaran publik. Dengan adanya kampanye boikot, masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi lebih sadar terhadap keterkaitan antara konsumsi sehari-hari mereka dan isu-isu politik global. Misalnya,

¹² Syaikh Dr. Soleh B. Fauzan Al-Faizan Hafidzahullah, “Prinsip *Al-Walaa' wal-Baraa'* Dalam ‘Aqidah Islam”, <https://ilmusunnah.com/prinsip-al-walaa-wal-baraa-dalam-aqidah-islam/>, diakses 15 Januari 2025.

mahasiswa UIN Walisongo yang menjadi responden penelitian ini menunjukkan tingkat pemahaman yang beragam terkait alasan di balik tindakan boikot, tetapi mayoritas dari mereka sepakat bahwa langkah tersebut memiliki nilai simbolis yang penting sebagai bentuk dukungan moral bagi rakyat Palestina.

Selain itu, tindakan boikot juga memunculkan tantangan, terutama dalam hal konsistensi dan keberlanjutan aksi tersebut. Tidak semua mahasiswa yang mendukung boikot mampu untuk sepenuhnya menghindari produk yang diboikot, mengingat keterbatasan pilihan alternatif yang tersedia di pasar. Dalam konteks produk kosmetik, misalnya, banyak mahasiswa merasa kesulitan menemukan produk yang sepadan dari segi kualitas dan harga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan boikot tidak hanya bergantung pada kesadaran konsumen, tetapi juga pada dukungan sistemik, seperti penyediaan alternatif produk yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

2. Profil Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 24 mahasiswa aktif UIN Walisongo Semarang yang merupakan pengguna *makeup* dan *skincare*. Informan dipilih secara *purposive sampling* dari setiap fakultas yang ada di UIN Walisongo Semarang, yaitu sebanyak delapan fakultas, dengan masing-masing fakultas diwakili oleh tiga orang informan. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Psikologi dan Kesehatan.

Informan memiliki profil umum yang mencakup informasi tentang nama, umur, tahun angkatan, jurusan, dan fakultas masing-masing. Rentang usia informan bervariasi, sesuai dengan tingkat pendidikan mereka yang sebagian besar berada di jenjang sarjana. Informan berasal dari berbagai angkatan, mulai dari mahasiswa tahun pertama hingga mahasiswa tingkat akhir, yang menunjukkan keberagaman dalam pengalaman dan kebutuhan terhadap penggunaan produk *makeup* dan *skincare*. Hal ini memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai perilaku penggunaan produk kosmetik di kalangan mahasiswa UIN Walisongo.

Selain itu, distribusi informan yang merata dari setiap fakultas memungkinkan penelitian ini untuk memperoleh data yang representatif dari berbagai latar belakang akademik. Fakultas yang berbasis ilmu agama seperti Fakultas Syariah dan Hukum maupun Fakultas Ushuluddin dan Humaniora memberikan perspektif dari sisi norma dan etika religius, sementara fakultas berbasis ilmu sains seperti Fakultas Sains dan Teknologi memberikan kontribusi dalam hal rasionalitas dan keilmuan terkait produk yang digunakan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggali informasi mendalam mengenai pola konsumsi produk *makeup* dan *skincare* di kalangan mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang tidak hanya dipengaruhi oleh

kebutuhan individual, tetapi juga oleh faktor lingkungan akademik dan nilai-nilai yang mereka anut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam kerangka pemikiran *sadd al-dzari‘ah*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina berfungsi sebagai upaya preventif dalam hukum Islam untuk menutup setiap peluang yang berpotensi mendukung tindakan kezaliman, khususnya terkait konflik antara Palestina dan Israel. Walaupun transaksi jual beli produk *makeup* dan *skincare* yang memiliki keterkaitan dengan Israel secara fiqh dibolehkan selama memenuhi syarat dan rukun, dalam sudut pandang solidaritas kemanusiaan dan kebersamaan umat, pembelian produk tersebut dinilai dapat menjadi sarana tidak langsung (*dzari‘ah*) dalam memperkuat perekonomian pihak-pihak yang terlibat dalam agresi serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Palestina.
2. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina berpengaruh dalam membentuk pola pikir mahasiswa UIN Walisongo untuk lebih berhati-hati dalam pembelian ulang produk *makeup* dan *skincare* yang terafiliasi dengan Israel. Fatwa ini tidak hanya mendorong kesadaran akan etika konsumsi dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga menumbuhkan solidaritas kemanusiaan sebagai wujud kepedulian terhadap

rakyat Palestina. Meskipun dalam praktiknya tantangan seperti keterbatasan pilihan produk alternatif masih menjadi hambatan, fatwa ini telah mendorong mahasiswa untuk mengkaji ulang preferensi konsumsi mereka dan lebih mempertimbangkan nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam keputusan membeli.

B. Saran

1. Untuk Mahasiswa UIN Walisongo Semarang: Disarankan untuk lebih memperhatikan aspek etika dan moral dalam memilih produk yang akan dibeli, terutama yang terkait dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik politik dengan umat Islam. Pemahaman terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan prinsip *boycotting* perlu diperkuat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bertransaksi.
2. Untuk Institusi Pendidikan (UIN Walisongo Semarang): Diharapkan dapat memberikan edukasi lebih mendalam mengenai hukum Islam terkait ekonomi dan transaksi, agar mahasiswa tidak hanya memahami aspek halal dan haram secara konvensional, tetapi juga aspek sosial-politik yang memengaruhi keputusan pembelian.
3. Untuk Penelitian Selanjutnya: Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang dampak sosial dan politik dari pembelian produk terafiliasi dengan negara tertentu, serta efeknya terhadap ekonomi umat Islam secara global. Selain itu, penelitian mengenai pandangan para ulama kontemporer terhadap isu ini juga dapat memberikan wawasan tambahan dalam memahami penerapan hukum Islam dalam konteks modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam. Fiqh Muamalat, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010) cet 1.
- Abu Bakr Ahmad bin ‘Amru bin ‘Abdul al-Khāliq al-‘Atakī, Al-Bahrū al-Zakhkhār, 9th ed. (Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hukum, 1997).
- Af Idah, T. Tinjauan Fikih Jihad Yusuf Al-qaradhwai Terhadap Boikot Produk Terafiliasi Israel (Studi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2024.
- Amin, R. (2020). Sadd Al-Dzari’Ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh Jilid 2, Cet 2,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 430
- Anas, dkk. (2014). Hukum Boikot Barang Israel Berdasarkan Fiqh Al-Jihad, Jurnal Infad.
- Aldi Munandar, dkk. (2023). Analisis Sentimen Netizen Indonesia Mengenai Boikot Produk, Tauhidinomic: Journal of Islamic Banking and Economic, 3 (1).
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume Instrumen Pengumpulan Data. Ekonomi Islam STAIN Sorong, 1(1), 1–20.
- Andrio, R. Dampak Boikot Produk Israel Dalam Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Di Unit Usaha Kampus Uin

- Jakarta (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2024.
- Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 1-16.
- Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320-26332.
- Asruron Ni'am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa (Jakarta: Emir, 2016), 78.
- Azqia, H. (2022). Jual beli dalam perspektif Islam. *Al-Rasyad*, 1(1), 63-77.
- Dewi, R. S. (2024). Pengaruh Konflik Palestina-Israel Terhadap Perekonomian Dunia. *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 2(3), 11-19.
- Dian Ardhani Ardhani, N. (2023). Analisis dampak boikot pro Israel terhadap perekonomian di Indonesia. *Oportunitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan dan Koperasi*, 4(02), 13-16.
- Djaazuli. H.A, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005).
- Eliandy, R. R., Amini, A., Heriadi, M., Tumanggor, E. R., & Hasibuan, E. A. (2023). Konflik Palestina Dengan

- Israel:(Nasib Pendidikan Anak-Anak Palestina). *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 106-112.
- Fadillah, J. A., Satriani, J., Badrus, M., & Nur, I. (2021). Mazhab dan Istimbath Hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 235. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.
- Fahimah, I., & Yarmunida, M. Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah. *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 2(2), 156-167, 2023.
- Fakhri, E. A. (2024). Pelatihan Perencanaan dan Evaluasi Konten Sosial Media dengan Pendekatan Marketing Funnel Bagi Wirausaha Muda. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1.1), 88-95.
- Fuji E Permana. Islam Digest Republika, “Jangan Ragu Boikot Produk Israel, Ini Argumentasi yang Dipaparkan Ulama”, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/s80imm320/jangan-ragu-boikot-produk-israel-ini-argumentasi-yang-dipaparkan-ulama-part2>, diakses pada 5 Februari 2025.
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1-15.
- Harahap, N. A. (2019). *Saddu Al-Dzari'ah Muamalah. Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1).
- Husna, K., & Hafidzi, A. (2023). Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung

- Rumahan Di Kota Banjarmasin. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 1(4), 868–876.
- Ichtiar Baru Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, 1996.
- Imam Syafi'i. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), hlm.216.
- Innayah, F., & Bashori, A. Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia. At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam, 3(1), 102-130, 2024.
- Irsyadi, M. L., & Slamet, J. Q. (2024). Analisis Istinbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No. 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(1), 70-87.
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315-330.
- Istanti, E., Negoro, R. M., & Noviandari, I. Implementasi Harga, Kualitas Pelayanan dan Pembelian Berulang pada Penjualan Produk Gamis Afifathin. *Ekonomika*45, 8(1), 1-10, 2020.
- Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu Saddu Dzarai' Wa Atsaraha Al Fiqhiyyu*, Ramadhan, 1431 H, 7.

- KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/boikot>, diakses pada 9 Desember 2024 20:43 WIB.
- Khalid Basalamah Official. "Talkshow Tanya Ustadz: Perlukah Kita Memboikot Produk-Produk Yahudi", <https://www.youtube.com/watch?v=To9FChjXhk8>, diakses pada 4 Februari 2025.
- Khomayny, M., & Abdullah, M. W. (2020). Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 91-103.
- Kinas, Ita Apriana. 2024. "Analisis SWOT Dan Marketing Funnel Dampaknya Terhadap Kinerja Bisnis UMKM (Studi Kasus Pada Violet Food)."
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). Manajemen pemasaran, edisi 13. Jakarta: Erlangga, 14, hal 332.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Liputan6, "Mengenal BDS Movement, Gerakan Global untuk Mendukung Palestina, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5783671/mengenal-bds-movement-gerakan-global-untuk-mendukung-palestina?page=3>, diakses pada 25 Oktober 2024 10:47 WIB.

Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, I'lamlul Muqi'in, Jilid 5, 496 , lihat juga, Su'ud bin mulluh sult}an al 'anzi, Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh,hal: 39.

Muhammad Hisyam Al Burhani, Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah, , 103-122.

Muliadi, M. Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Pare pare), 2024.

Mokobombang, M. A. R., Niu, F. A. L., & Hasan, J. Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam serta Implementasinya di Era Kontemporer. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 3(2), 88-95, 2023.

Nahdlatul Ulama Quran NU, "Al-Qashash Ayat 77, <https://quran.nu.or.id/al-qashash/77>, diakses pada 4 Februari 2025.

NU *Online*, Q.S Al-An'am Ayat 108, <https://quran.nu.or.id/al-anam/108>, diakses pada 20 April 2025.

Ni'ami dan Hamidah, "Reformulasi *Maqāsid Al-Syarī'ah* Kontemporer," 16.

Ningsih, H. A., Sasmita, E. M., & Sari, B. (2021). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang

- Elektronik (QRIS) Pada Mahasiswa. *Ikraith-ekonomika*, 4(1), 1-9.
- Ningsih, T. W. R., & Haryanti, D. A. (2021). Analisis Framing Media Online Dalam Pemberitaan Mui Boikot Produk Perancis Pada Berita Detik. Com Dan Cnnindonesia. Com. Broadcomm, 3(2), 1-14.
- NU *Online*, Q.S Al-Baqarah Ayat 104, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/104>, diakses pada 20 April 2025.
- NU *Online*, “Q.S An-Nisa’ Ayat 29”, <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29>, diakses pada 15 April 2025.
- Nyanyang, N. (2020). Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 172-185.
- Padang, A. N., & Hasanah, U. (2024). Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau Dari Maslahah. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(2), 1866-1875.
- Park, I., Bhatnagar, A., & Rao, H. R. (2010). Assurance seals, online customer satisfaction, and repurchase intention. *International Journal of Electronic Commerce*, 14(3), 11-34.
- Puspaningrum, Astrid. 2020. “*Social Media Marketing and Brand Loyalty: The Role of Brand Trust.*” *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7(12):951–58

- Putra, P. A. A. (2024). Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2164-2179.
- Racmat Taufik Hidayat dkk, Almanak Alam Islami, (Jakarta: Pustaka Jaya,2000).
- Ramdona. “Penjelasan Abuya Tentang Boikot Produk yang Mendukung Israel”, <https://vt.tiktok.com/ZS6KARR5g/>, diakses pada 4 Februari 2025.
- Redaksi CNBC Indonesia, “PM Israel Blak-Blakan Tolak Gencatan Senjata, Ini Alasannya”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231104064340-4-486334/pm-israel-blak-blakan-tolak-gencatan-senjata-ini-alasannya> , diakses pada 9 Desember 2024 19:09 WIB.
- Ritonga Rahman, Ensklopedi Hukum Islam 434.
- Rohadi Abdul Fatah, Analisis fatwa Keagamaan dalam fiqh islam, 140.
- Rozalinda. 2014. Ekonomi Islam teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salsabila Maisah A. UPT Jurnal UMSU, “Apa Itu Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian?”, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/apa-itu-kerangka-pemikiran-dalam-penelitian/>, diakses pada 5 Februari 2025.
- Samuel Christ. “Di Rafah, Satu WC Kecil Antri 300 Orang!”, <https://www.youtube.com/watch?v=GRoZeKQ4UPY>, diakses pada 4 Februari 2025.

- Setiawan, M. H. (2020). Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainya. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 78-98.
- Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 67, 1986.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, hlm. 3, 2006.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91-97.
- Sumargo, B. (2020). *Teknik sampling*. Unj press.
- Suryadi, Nanang, Dunga Dwi Barinta, Muhammad Fajrul Islam Fasieh, Rr. Ayu Firdausiah, and Nuaraini Desti Nurmasari. 2024. “*A Eficácia Da Publicidade Pop-up Nas Intenções de Compra Dos Consumidores Millennials.*” Revista Gestão & Tecnologia 24 (Se-Artigo):123–42.
- Syaikh Dr. Soleh B. Fauzan Al-Faizan Hafidzahullah, “Prinsip *Al-Walaa’ wal-Baraa’* Dalam ‘Aqidah Islam”, <https://ilmusunnah.com/prinsip-al-walaa-wal-baraa-dalam-aqidah-islam/>, diakses 15 Januari 2025.
- Tafsir Web, “Surat Al-Baqarah Ayat 168”, <https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.com>, diakses 13 April 2025.

- Tafsir Web, “Surat An-Nahl Ayat 114”, <https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.com>, diakses 13 April 2025.
- Tajul Arifin, Metode Penelitian, cet-1, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.119, 2008).
- Takhim, M. (2019). Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).
- Tya Andika Rizalianty, “Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzāra‘Ah (Studi Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan)” Tesis Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Intan lampung, 2021.
- UIN Walisongo, “Profile”, <https://walisongo.ac.id/profil/>, diakses 6 Januari 2025.
- Ummu Isfaroh Tiharjanti, Penerapan Saddud Zara’I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003), hal. 27-28.
- Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Us}uli-l-fiqh,(Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), 108.
- Waluya, A. H., Arifin, S., Yasid, A., & Ritonga, I. (2022). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2536-2544.
- Wiraguna, R. T., & Aulia, D. (2024). The Influence Of Sales Funnel Marketing On Brand Awareness Through Social Media Influencers. *International Journal of Applied Management and Business*, 2(1), 52-61.

LAMPIRAN

Lampiran I

PROFIL INFORMAN

A. Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)

1. Informan 1

Nama : Tsabita Afanin Najla
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 21 Tahun
Fakultas : Syariah dan Hukum
Angkatan : 2021

2. Informan 2

Nama : Edelma Indah Cantika R
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 22 Tahun
Fakultas : Syariah dan Hukum
Angkatan : 2021

3. Informan 3

Nama : Aida Amelia Kumalasari
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 22 Tahun
Fakultas : Syariah dan Hukum
Angkatan : 2021

B. Fakultas Ushluhuddin dan Humaniora (FUHUM)

1. Informan 1

Nama : Dwi Ayu Agustin
Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 21 Tahun
Fakultas : Usluhuddin dan Humaniora
Angkatan : 2021

2. Informan 2

Nama : Arifa Maliana
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 23 Tahun
Fakultas : Usluhuddin dan Humaniora
Angkatan : 2021

3. Informan 3

Nama : Daniswara Tito Nitya
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 22 Tahun
Fakultas : Usluhuddin dan Humaniora
Angkatan : 2021

C. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)

1. Informan 1

Nama : Nurul Hikmah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 21 Tahun
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Angkatan : 2021

2. Informan 2

Nama : Siti Masitoh
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 21 Tahun
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Angkatan : 2021

3. Informan 3

Nama : Hamimah Fitriyani

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 21 Tahun

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Angkatan : 2021

D. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

1. Informan 1

Nama : Annisa Nur Apriyanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 20 Tahun

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Angkatan : 2022

2. Informan 2

Nama : Ignace Putri Khoirunnikmah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 21 Tahun

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Angkatan : 2021

3. Informan 3

Nama : Nadia Lailaturrohmah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 20 Tahun

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Angkatan : 2023

E. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

1. Informan 1

Nama : Zedny Amiq Elmina
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 21 Tahun
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Angkatan : 2021

2. Informan 2

Nama : Elina Elmaghfiroh
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 21 Tahun
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Angkatan : 2021

3. Informan 3

Nama : Kuni Nabila Karima
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 22 Tahun
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Angkatan : 2021

F. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

1. Informan 1

Nama : Nur Naya Yasirlana
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 21 Tahun
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Angkatan : 2021

2. Informan 2

Nama : Alfina Kusuma Dewi

Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 21 Tahun
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Angkatan : 2021

3. Informan 3

Nama : Fazsyia Tatra Khalia
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 21 Tahun
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Angkatan : 2021

G. Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

1. Informan 1

Nama : Daffa Azhar Adillah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 21 Tahun
Fakultas : Sains dan Teknologi
Angkatan : 2021

2. Informan 2

Nama : Voni Fatimatuzzahro
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 22 Tahun
Fakultas : Sains dan Teknologi
Angkatan : 2021

3. Informan 3

Nama : Siti Mufarikah
Jenis Kelamin : Peremppuan
Umur : 21 Tahun

Fakultas : Sains dan Teknologi
Angkatan : 2021

H. Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK)

1. Informan 1

Nama : Nazwa Azizah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 19 Tahun
Fakultas : Psikologi dan Kesehatan
Angkatan : 2023

2. Informan 2

Nama : Diana Anindita
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 20 Tahun
Fakultas : Psikologi dan Kesehatan
Angkatan : 2022

3. Informan 3

Nama : Suci Mulyati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 19 Tahun
Fakultas : Psikologi dan Kesehatan
Angkatan : 2023

*Lampiran II***INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN****A. Informasi Umum Informan**

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Prodi/Fakultas :
5. Tahun Angkatan :
6. Apakah Anda mengetahui tentang boikot produk-produk Israel? **Ya / Tidak**

B. Wawancara Utama**1. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Produk *Makeup* dan *Skincare* yang Terafiliasi dengan Israel**

- a. Apa yang Anda ketahui tentang produk *makeup* dan *skincare* yang terafiliasi dengan Israel?
- b. Apakah Anda merasa penting untuk mengetahui apakah suatu produk *makeup* atau *skincare* terafiliasi dengan Israel sebelum membelinya? Mengapa?

2. Pandangan Terhadap Boikot Produk Israel

- a. Apa pendapat Anda mengenai boikot terhadap produk-produk Israel, khususnya di Indonesia?
- b. Apakah Anda pernah melakukan boikot terhadap produk-produk Israel? Jika ya, produk apa yang Anda boikot dan alasan di balik keputusan tersebut?
- c. Bagaimana pandangan Anda tentang fatwa DSN-MUI No. 83 Tahun 2023 yang mengatur mengenai hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina?

3. Pembelian Ulang (*Repurchase*) Produk *Makeup* dan *Skincare*

- a. Apakah Anda pernah membeli ulang (*repurchase*) produk *makeup* atau *skincare* yang terafiliasi dengan Israel? Jika ya, apa alasan Anda untuk membelinya kembali?
- b. Berapa kali anda melakukan pembelian ulang produk *makeup* dan *skincare* yang terdaftar sebagai brand boikot dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Desember 2024?
- c. Berapa budget yang anda keluarkan setiap bulan untuk membeli prduk *makeup* dan *skincare*?
- d. Menurut Anda, apakah tindakan membeli ulang produk yang terafiliasi dengan Israel bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam? Mengapa atau mengapa tidak?
- e. Apakah ada pertimbangan pribadi atau sosial yang mempengaruhi keputusan Anda dalam membeli ulang produk tersebut?

4. Perspektif Hukum Islam Tentang Pembelian Produk Israel

- a. Apakah Anda mengetahui hukum Islam terkait dengan pembelian produk yang terafiliasi dengan Israel? Jika ya, bagaimana pemahaman Anda tentang hal ini?
- b. Dalam pandangan Anda, bagaimana seharusnya hukum Islam mengatur pembelian produk yang terafiliasi dengan negara atau pihak yang terlibat dalam konflik atau penindasan terhadap umat Islam?

5. Penutup


- a. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan mengenai topik ini yang belum Anda sampaikan?

*Lampiran III***DOKUMENTASI WAWANCARA
(SCREENSHOOT GOOGLE MEET)**

Wawancara bersama informan Aida Amelia Kumalasari



Wawancara bersama informan Edelma Cantika Indah R



Wawancara bersama informan Tsabita Afanin

*Lampiran IV***CONTOH PRODUK MAKEUP DAN SKINCARE PRO ISRAEL***Gambar 1 1. Produk L'Oreal Paris**Gambar 1 2. Produk Garnier**Gambar 1 3. Produk La Roche Posay*



Gambar 1 4. Produk Maybelline



Gambar 1 5. Produk Dove



Gambar 1 6. Produk Nivea

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Elina Nilnal Muna
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 14 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Tlogo Raya RT 03 RW 08
Kelurahan Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak,
Jawa Tengah 59567
Nomor Handphone : 087764954965
E-mail : nilnalmuna1433@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. 2009 – 2015 SD Negeri Kebonbatur 02
 - b. 2015 – 2018 MTs Nahdlatul Ulama Mranggen
 - c. 2018 – 2021 SMA Negeri 2 Mranggen
 - d. 2021 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Miftakhul Khoirot Tlogo Batursari

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU) PR Desa Batursari
2. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU) PAC Kecamatan Mranggen
3. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU) PC Kabupaten Demak
4. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU) PW Provinsi Jawa Tengah
5. Korps Pelajar Putri (KPP) DKC Kab Demak
6. Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMAN 2 Mranggen
7. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 2 Mranggen
8. Relawan Ambalan Soekarno – Fatmawati SMAN 2 Mranggen
9. Relawan Tim SAR-BPBD Kecamatan Mranggen
10. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang
11. DPK KNPI Kecamatan Mranggen
12. Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) UIN Walisongo Semarang
13. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (FORSHEI) UIN Walisongo Semarang
14. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang
15. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo Semarang

D. Pengalaman Magang

1. Magang di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaliyan
2. Magang di Pengadilan Agama Temanggung

3. Magang di Pengadilan Negeri Temanggung
4. Magang di KSPPS Rizky Prima Sejahtera Gajahmungkur
Semarang